



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/2014/PN.MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Marwan Nasution Alias Marwan
- 2 Tempat lahir : Tabuyung
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 Agustus 1976
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tabuyung Kec. Muara Batang
Gadis Kab.
Mandailing Natal
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Humas PT. Agro Lintas Nusantara

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
- 4 Hakim Tahanan Kota sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tahanan Kota sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Mara Sakti Siregar, SH.
2. Drs. R. Tjahjo Kontjoro M, SH.CN.
3. Luhut P. Siahaan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hamal Oktavianus, SH. MH.

5. Andriko Saputra, SH. beralamat di Jalan Suka Puri No. 36 Kelurahan Suka Maju Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/2014/SK tanggal 26 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 136 / Pen.Pid / 2014 / PN. Mdl tanggal 12 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mdl tanggal 12 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Marwan Nasution Alias Marwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Marwan Nasution Alias Marwan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Pecahan kaca Lampu Sen Mobil Truck Colt Diesel;
 - 2 Pecahan kaca lampu Depan Mobil Truck Colt Diesel;
 - 3 Pecahan saringan solar Mobil Truck Colt Diesel;
 - 4 Pecahan kaca spion Mobil Truck Colt Diesel;
 - 5 1 (satu) set saringan solar Mobil Truck Colt Diesel yang sudah rusak;



- 6 4 (empat) unit baterai Mobil Truck Colt Diesel dalam keadaan rusak atau bocor;
- 7 1 (satu) bilah kayu panjangnya sekitar 120 cm bagian ujungnya sudah runcing;
- 8 2 (dua) buah tempat kaca spion Mobil Truck Colt Diesel;
- 9 2 (dua) buah Eksavator/Beko warna hijau Merk Kobelco;
- 10 1 (satu) buah CD Room dibungkus plastik bertuliskan "Dokument Reporting PT. ALN" yang berisi foto dan rekaman Video.

Dipergunkan dalam berkas perkara An. Terdakwa Markan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit km 09 dan km 12 Desa Panunggulan Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN (masing-masing dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang, saringan solar dan baterai (aki) yang merupakan bagian dari 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA, kaca lampu depan sebeiiah kiri, kaca spion kiri dan kanan, baterai (aki) yang merupakan bagian dari truck warna kuning No. Pol. BB-8791-RA yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disingkat KP USU) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kantor PT ALN di km 08 Desa Panunggulan Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebi 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan selaku Manager Kebun PT ALN, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON selaku Humas PT ALN, saksi MARKAN dan saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dengan maksud untuk menutup jalan akses masuk ke KP USU di km 13 supaya kegiatan KP USU berhenti. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON dengan mengendarai mabil Estrada warna hitam, saksi MARKAN dan saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa kayu, parang dan batu berikut 5 (lima) unit escavator bergerak menuju km 13. Pada saat Terdakwa beserta rombongan tiba di km 09 mereka melihat 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Terdakwa berikut rombongan. Selanjutnya, saksi MARKAN dan beberapa orang rombongan tersebut mencari supir truck dan menghampiri saksi NASRUL WADI dan beberapa karyawan KP USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak “keluar kalian, keluar kalian !” serta memaksa saksi NASRUL WADI dan karyawan KP USU untuk memindahkan mobil truck colt diesel, namun karena supir melarikan diri dan membawa kunci mobil maka saksi NASRUL WADI dan karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut. Selanjutnya, saksi MARKAN kemudian mengatakan, “Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini !” sambil mengambil patok kayu batas blok milik KP USU dan menumbukkannya ke filter solar mobil serta membuangnya ke atas mobil truck seolah-olah menjadikan patok kayu tersebut sebagai bahan untuk membakar mobil truk. Setelah itu, saksi MARKAN juga mengambil terpal plastik warna biru dari atap rumah milik perkebunan KP USU dan memasukkannya ke dalam corong tangki bahan bakar mobil. Setelah itu, saksi MARKAN kembali mengatakan, “kalau gak tukaran aja kita, kubakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya” sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truck cold diesel. Namun demikian perbuatan Saksi MARKAN dicegah oleh teman-temannya sehingga saksi MARKAN tidak jadi membakar truck tersebut. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat yang hampir bersamaan, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN kemudian mendatangi saksi SAMSUL NASUTION alias KRIBO dan beberapa orang karyawan KP USU lainnya sambil mengatakan, “Siapa premanya di sini, hadapi dulu”, sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke saksi SAMSUL NASUTION alias KRIBO tetapi tidak ditanggapi oleh saksi SAMSUL NASUTION alias KRIBO. Beberapa menit kemudian datanglah saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON dengan mengendarai mobil ekstrada warna hitam dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Estrada warna putih. Setelah itu keduanya turun dari dalam mobil masing-masing dan kemudian saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memberikan perintah kepada operator excavator beko “Terobos dari sini (menunjuk kedepan mabi ?), timbunkan tanahnya ke mobil itu”. Begitu mendengar perintah tersebut maka 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truck dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truck milik KP USU sedangkan Terdakwa berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truck dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Terdakwa operator beko tersebut diarahkan untuk menimbunkannya di sekeliling truck sehingga mengakibatkan bagian truck No. Pol BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Terdakwa. Setelah berhasil membuat jalan baru maka Terdakwa, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Terdakwa, saksi Marwan Nasution Alias Marwan dan teman-temannya tiba di km 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truck No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN yang hendak membawa truck tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP USU. Selanjutnya, saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN disuruh berhenti dan meminggirkan mobilnya namun permintaan tersebut tidak dituruti dan pada saat itu saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN melihat Terdakwa turun dari mobil Estrada warna putih dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON turun dari mobil Estrada warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON dengan diikuti sebagian rombongan berjalan dan berkumpul didekat excavator, tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memerintahkan operator beko sambil mengacungkan tangannya ke arah mobil truck BB-8791-RA yang diparkirkan oleh saksi HARIMAN PASARIBU. Tidak lama kemudian salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truck yang sedang parker dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truck dengan menggunakan bakat excavator hingga mobil truck tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truck tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truck dan tracktor dan kemudian tanah galian tersebut di timbun di sekeliling truck dan tracktor. Selanjutnya excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truck dan tracktor hingga membentuk timbunan yang cukup tinggi sehingga truck dan tractor tersebut tidak dapat bergerak dan lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Terdakwa. Pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN, saksi MARKAN yang pada saat itu memegang kayu bersama dengan rombongan masyarakat yang antara lain membawa batu melakukan pengancaman terhadap saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN dan beberapa orang karyawan KP USU serta menghampiri truck dan kemudian merusak 2 (dua) buah baterai (aki) merk GS dengan cara menancapkan kayu ke kedua baterai tersebut. Setelah itu, Terdakwa, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan perjalanan menuju km 13 untuk menutup jalan akses minyak dan sembako ke KP USU. Sesampainya di persimpangan tiga di km 13 Terdakwa, saksi saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARKAN, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN beserta rombongan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melintas ke jalan sebelah kanan menuju ke arah batas luar pembibitan milik KP USU. Selanjutnya, terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memberikan arahan kepada operator excavator dengan menggunakan tangan sehingga salah satu excavator kemudian berjalan ke sebelah kiri menuju tempat pengambilan air bersih dan excavator tersebut langsung menggeser batangan kayu dengan diameter kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan memalangkannya di sepanjang jalan sehingga seluruh jalan menuju tempat pengambilan air bersih menjadi tertutup dan tidak bisa dilewati oleh karyawan KP. USU serta mendirikan pos dan memasang portal di jalan utama masuk ke dalam areal kebun sehingga seluruh jalan akses keluar dan masuk karyawan KP USU menjadi terganggu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan MARKAN mengakibatkan bagian dari mobil truck colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar rusak dan baterai (aki) bocor serta bagian dari truck No. Pol. BE-8792-RA berupa kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion kiri dan kanan pecah, baterai (aki) merk GS rusak dan telah mengganggu ketertiban umum sehingga mengakibatkan terhalangnya aktifitas/kegiatan KP USU dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit km 09 dan km 12 Desa Panunggulan Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN (masing-masing dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) sesuai dengan perannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang, saringan solar dan baterai (aki) yang merupakan bagian dari 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion kiri dan kanan, baterai (aki) yang merupakan bagian dari truck warna kuning No. Pol. BB-8791-RA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disingkat KP USU) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kantor PT ALN di km 08 Desa Panunggulan Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebi 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan selaku Manager Kebun PT ALN, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON selaku Humas PT ALN, saksi MARKAN dan saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dengan maksud untuk menutup jalan akses masuk ke KP USU di km 13 supaya kegiatan KP USU berhenti. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON dengan mengendarai mabil Estrada warna hitam, saksi MARKAN dan saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa kayu, parang dan batu berikut 5 (lima) unit escavator bergerak menuju km 13. Pada saat Terdakwa beserta rombongan tiba di km 09 mereka melihat 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Terdakwa berikut rombongan. Selanjutnya, saksi MARKAN dan beberapa orang rombongan tersebut mencari supir truck dan menghampiri saksi NASRUL WADI dan beberapa karyawan KP USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak “keluar kalian, keluar kalian !” serta memaksa saksi NASRUL WADI dan karyawan KP USU untuk memindahkan mobil truck colt diesel, namun karena supir melarikan diri dan membawa kunci mobil maka saksi NASRUL WADI dan karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut. Selanjutnya, saksi MARKAN kemudian mengatakan, “Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini !” sambil mengambil patok kayu batas blok milik KP USU dan menumbukkannya ke filter solar mobil serta membuangnya ke atas mobil truck seolah-olah menjadikan patok kayu tersebut sebagai bahan untuk membakar mobil truk. Setelah itu, saksi MARKAN juga mengambil terpal plastik warna biru dari atap rumah milik perkebunan KP USU dan memasukkannya ke dalam corong tangki bahan bakar mobil. Setelah itu, saksi MARKAN kembali mengatakan, “kalau gak tukaran aja kita, kubakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya” sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truck cold diesel. Namun demikian perbuatan Saksi MARKAN dicegah oleh teman-temannya sehingga saksi MARKAN tidak jadi membakar truck tersebut. Pada



saat yang hampir bersamaan, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN kemudian mendatangi saksi SAMSUL NASUTION alias KRIBO dan beberapa orang karyawan KP USU lainnya sambil mengatakan, “Siapa premanya di sini, hadapi dulu”, sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke saksi SAMSUL NASUTION alias KRIBO tetapi tidak ditanggapi oleh saksi SAMSUL NASUTION alias KRIBO. Beberapa menit kemudian datanglah saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON dengan mengendarai mobil ekstrada warna hitam dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Estrada warna putih. Setelah itu keduanya turun dari dalam mobil masing-masing dan kemudian saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memberikan perintah kepada operator excavator beko “Terobos dari sini (menunjuk kedepan mabi ?), timbunkan tanahnya ke mobil itu”. Begitu mendengar perintah tersebut maka 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truck dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truck milik KP USU sedangkan Terdakwa berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truck dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Terdakwa operator beko tersebut diarahkan untuk menimbunkannya di sekeliling truck sehingga mengakibatkan bagian truck No. Pol BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Terdakwa. Setelah berhasil membuat jalan baru maka Terdakwa, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Terdakwa, saksi Marwan Nasution Alias Marwan dan teman-temannya tiba di km 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truck No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN yang hendak membawa truck tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP USU. Selanjutnya, saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN disuruh berhenti dan meminggirkan mobilnya namun permintaan tersebut tidak dituruti dan pada saat itu saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN melihat Terdakwa turun dari mobil Estrada warna putih dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON turun dari mobil Estrada warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON dengan diikuti sebagian rombongan berjalan dan berkumpul didekat excavator, tidak lama kemudian Terdakwa



dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memerintahkan operator beko sambil mengacungkan tangannya ke arah mobil truck BB-8791-RA yang diparkirkan oleh saksi HARIMAN PASARIBU. Tidak lama kemudian salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truck yang sedang parker dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truck dengan menggunakan bakat excavator hingga mobil truck tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truck tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truck dan tracktor dan kemudian tanah galian tersebut di timbun di sekeliling truck dan tracktor. Selanjutnya excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truck dan tracktor hingga membentuk timbunan yang cukup tinggi sehingga truck dan tractor tersebut tidak dapat bergerak dan lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Terdakwa. Pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN, saksi MARKAN yang pada saat itu memegang kayu bersama dengan rombongan masyarakat yang antara lain membawa batu melakukan pengancaman terhadap saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN dan beberapa orang karyawan KP USU serta menghampiri truck dan kemudian merusak 2 (dua) buah baterai (aki) merk GS dengan cara menancapkan kayu ke kedua baterai tersebut. Setelah itu, Terdakwa, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan perjalanan menuju km 13 untuk menutup jalan akses minyak dan sembako ke KP USU. Sesampainya di persimpangan tiga di km 13 Terdakwa, saksi saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARKAN, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN beserta rombongan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melintas ke jalan sebelah kanan menuju ke arah batas luar pembibitan milik KP USU. Selanjutnya, terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memberikan arahan kepada operator excavator dengan menggunakan tangan sehingga salah satu excavator kemudian berjalan ke sebelah kiri menuju tempat pengambilan air bersih dan excavator tersebut langsung menggeser batangan kayu dengan diameter kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan memalangkannya di sepanjang jalan sehingga seluruh jalan menuju tempat pengambilan air bersih menjadi tertutup dan tidak bisa dilewati oleh karyawan KP. USU serta mendirikan pos dan memasang portal di jalan utama masuk ke dalam areal kebun sehingga seluruh jalan akses keluar dan masuk karyawan KP USU menjadi terganggu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan MARKAN mengakibatkan bagian dari mobil truck colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar rusak dan baterai (aki) bocor serta bagian dari truck No. Pol. BE-8792-RA berupa kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion kiri dan kanan pecah, baterai (aki) merk GS yang sebagian atau seluruhnya adalah milik KP USU menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SARWEDI TANTUNG alias EDI LINTON, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit km 09 dan km 12 Desa Panunggulan Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN (masing-masing dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) sesuai dengan perannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum secara melawan hukum memaksa orang lain yang Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disingkat KP USU) supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kantor PT ALN di km 08 Desa Panunggulan Kecamatan Muara Batang

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan selaku Manager Kebun PT ALN, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON selaku Humas PT ALN, saksi MARKAN dan saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dengan maksud untuk menutup jalan akses masuk ke KP USU di km 13 supaya kegiatan KP USU berhenti. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON dengan mengendarai mabil Estrada warna hitam, saksi MARKAN dan saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa kayu, parang dan batu berikut 5 (lima) unit escavator bergerak menuju km 13. Pada saat Terdakwa beserta rombongan tiba di km 09 mereka melihat 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Terdakwa berikut rombongan. Selanjutnya, saksi MARKAN dan beberapa orang rombongan tersebut mencari supir truck dan menghampiri saksi NASRUL WADI dan beberapa karyawan KP USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak “keluar kalian, keluar kalian !” serta memaksa saksi NASRUL WADI dan karyawan KP USU untuk memindahkan mobil truck colt diesel, namun karena supir melarikan diri dan membawa kunci mobil maka saksi NASRUL WADI dan karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut. Selanjutnya, saksi MARKAN kemudian mengatakan, “Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini !” sambil mengambil patok kayu batas blok milik KP USU dan menumbukkannya ke filter solar mobil serta membuangnya ke atas mobil truck seolah-olah menjadikan patok kayu tersebut sebagai bahan untuk membakar mobil truk. Setelah itu, saksi MARKAN juga mengambil terpal plastik warna biru dari atap rumah milik perkebunan KP USU dan memasukkannya ke dalam corong tangki bahan bakar mobil. Setelah itu, saksi MARKAN kembali mengatakan, “kalau gak tukaran aja kita, kubakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya” sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truck cold diesel. Namun demikian perbuatan Saksi MARKAN dicegah oleh teman-temannya sehingga saksi MARKAN tidak jadi membakar truck tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN kemudian mendatangi saksi SAMSUL NASUTION alias KRIBO dan beberapa orang karyawan KP USU lainnya sambil mengatakan, “Siapa premannya di sini, hadapi dulu”, sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke saksi SAMSUL



NASUTION alias KRIBO tetapi tidak ditanggapi oleh saksi SAMSUL NASUTION alias KRIBO. Beberapa menit kemudian datanglah saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON dengan mengendarai mobil ekstrada warna hitam dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Estrada warna putih. Setelah itu keduanya turun dari dalam mobil masing-masing dan kemudian saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memberikan perintah kepada operator excavator beko "Terobos dari sini (menunjuk kedepan mabi ?), timbunkan tanahnya ke mobil itu". Begitu mendengar perintah tersebut maka 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truck dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truck milik KP USU sedangkan Terdakwa berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truck dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Terdakwa operator beko tersebut diarahkan untuk menimbunkannya di sekeliling truck sehingga mengakibatkan bagian truck No. Pol BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Terdakwa. Setelah berhasil membuat jalan baru maka Terdakwa, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Terdakwa, saksi Marwan Nasution Alias Marwan dan teman-temannya tiba di km 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truck No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN yang hendak membawa truck tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP USU. Selanjutnya, saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN disuruh berhenti dan meminggirkan mobilnya namun permintaan tersebut tidak dituruti dan pada saat itu saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN melihat Terdakwa turun dari mobil Estrada warna putih dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON turun dari mobil Estrada warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON dengan diikuti sebagian rombongan berjalan dan berkumpul didekat excavator, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memerintahkan operator beko sambil mengacungkan tangannya ke arah mobil truck BB-8791-RA yang diparkirkan oleh saksi HARIMAN PASARIBU. Tidak lama kemudian salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truck yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parker dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truck dengan menggunakan bakat excavator hingga mobil truck tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truck tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truck dan tracktor dan kemudian tanah galian tersebut di timbun di sekeliling truck dan tracktor. Selanjutnya excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truck dan tracktor hingga membentuk timbunan yang cukup tinggi sehingga truck dan tractor tersebut tidak dapat bergerak dan lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Terdakwa. Pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN, saksi MARKAN yang pada saat itu memegang kayu bersama dengan rombongan masyarakat yang antara lain membawa batu melakukan pengancaman terhadap saksi HARIMAN PASARIBU alias HARIMAN dan beberapa orang karyawan KP USU serta menghampiri truck dan kemudian merusak 2 (dua) buah baterai (aki) merk GS dengan cara menancapkan kayu ke kedua baterai tersebut. Setelah itu, Terdakwa, saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN dan saksi MARKAN meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan perjalanan menuju km 13 untuk menutup jalan akses minyak dan sembako ke KP USU. Sesampainya di persimpangan tiga di km 13 Terdakwa, saksi saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON, saksi MARKAN, saksi MARWAN NASUTION alias MARWAN beserta rombongan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melintas ke jalan sebelah kanan menuju ke arah batas luar pembibitan milik KP USU. Selanjutnya, terdakwa dan saksi SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON alias LINTON memberikan arahan kepada operator excavator dengan menggunakan tangan sehingga salah satu excavator kemudian berjalan ke sebelah kiri menuju tempat pengambilan air bersih dan excavator tersebut langsung menggeser batangan kayu dengan diameter kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter dan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan memalangkannya di sepanjang jalan sehingga seluruh jalan menuju tempat pengambilan air bersih menjadi tertutup dan tidak bisa dilewati oleh karyawan KP. USU serta mendirikan pos dan memasang portal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan utama masuk ke dalam areal kebun sehingga seluruh jalan akses keluar dan masuk karyawan KP USU menjadi terganggu.

Perbuatan Terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

HOTRI PULUNGAN ALIAS PULUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Km 09 dan Km 12 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal terdakwa telah datang bersama rombongannya sekitar 50 (lima puluh) orang dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) dan selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap barang milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara dan juga melakukan pengancama terhadap karyawan dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara sehingga pihak dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara mengalami kerugian;

Saya tidak tahu penyebab pihak PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) melakukan pengrusakan dan pengancama terhadap karyawan dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

Saat berlangsungnya kejadian saya tidak berada ditempat kejadian tersebut; pihak PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara saya ketahui setelah diberitahukan oleh Rahmatullah;

Setelah diberitahukan oleh Rahmatullah Kemudian saya menelepon pihak keamanan;

Saya bekerja di Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara dan sebagai penanggungjawab operasional kepada Manajemen Koperasi pengembangan Universitas Sumatera Utara an. Chairuddin P. Lubis;

Saya bekerja di Koperasi pengembangan Universitas Sumatera Utara Yaitu sejak tahun 2011;

Sebelumnya saya tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh Rahmattullah baru saya ketahui yang

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan pihak PT. ALN yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa, Halwan Als Alwan, Marwan dan Markan;

Menurut laporan yang saya terima yang melakukan pengancaman adalah Markan dan Marwan (berkas terpisah);

Adapun data atau dokumen yang terkait dengan pekerbunan kelapa sawit di km 09 dan km 12 di Desa Suka Makmur adalah sebagai berikut :

Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan untuk budidaya perkebunan Nomor. S.583/Menhut-VII/2005, tanggal 5 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutananan M.S. Kaban;

Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor.525.251/484/DISBUN/Tahun 2004, tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan yang ditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal an. Amru Daulay, SH;

Surat Keputusan Bupati mandailoing Natal Nomor.525.25/105/K/2009, tanggal 28 Januari 2009, tentang Pemberian Izsin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal An. Amru Daulay, SH;

Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing Natal Nomor.525/3925/Hutbun/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011, tentang persetujuan Pembukaan Lahan/Land Clearing;

Peta Bidang Nomor.033-02-18-2012, tanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bidang Tanah dan ruang;

Terhadap dokumen izin lokasi sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 Januari 2012, akan tetapi sudah diajukan perpanjangannya, tanggal 11 Januari 2012 kepada Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, SH akan tetapi ditolak sesuai dengan surat Bupati Mandailing Natal, Nomor. 525 / 1025 / Hutbun / 2012, tanggal 08 Mei 2012;

Adapun luas tanah yang dimiliki oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara adalah seluas 6500 (enam ribu lima ratus) hektar;

yang dirusak oleh orang dari pihak PT.ALN (Agro Lintas Nusantara) Yaitu 2 (dua) unit mobil dumtruk;

siapa yang merusak mobil dumtruk tersebut saya Tidak tahu;

Bahwa orang yang menggerakkan massa untuk melakukan pengrusakan tersebut Yaitu terdakwa;

Akibatnya kejadian tersebut Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kira kira kerugian yang dialami oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara tersebut saya Tidak tahu;

Letak posisi mobil dumtruk yang dirusak tersebut melintang di jalan;

Saya Tidak tahu Apakah sebelumnya sudah ada pengaturan letak mobil tersebut sehingga dilintangkan;

yang menyampaikan untuk menghadang masa dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) supaya tidak masuk kedalam lokasi Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara adalah Saya sendiri;

Yang dirusak adalah Lampu depan sebelah kanan dan kiri, kaca spion dan tangki minyak mobil dumtruk;

Mobil dumtruk yang dirusak tersebut adalah milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

Kejadian pengrusakan di km 12;

Saya Tidak tahu ada berapa mobil di km 12;

Setelah kejadian saya Tidak pernah kelokasi;

bahwa terdakwa yang menggerakkan massa tersebut saya ketahui dari Rahmatullah;

tujuan mobil tersebut dilintangkan di jalan Yaitu untuk menghadang agar massa tidak masuk kedalam lokasi;

Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara beropersi Yaitu sejak tahun 2011;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Tidak benar saya ada membantu untuk menggerakkan massa kelokasi;

RAHMATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Km 09 dan Km 12 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal terdakwa telah datang bersama rombongannya sekitar 50 (lima puluh) orang dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) dan selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap barang milik Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara dan juga melakukan pengancama terhadap karyawan dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara sehingga pihak dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara mengalami kerugian;

Pada saat itu saya berada disalah satu tempat kejadian perkara;

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang melakukan pengrusakan mobil dan pengancaman terhadap karyawan adalah Halwan Als Alwan, Sarwedi Tanjung, Marwan dan Markan;

Adapun data atau dokumen yang terkait dengan pekerbunan kelapa sawit di km 09 dan km 12 di Desa Suka Makmur adalah sebagai berikut :

Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan untuk budidaya perkebunan Nomor. S.583/Menhut-VII/2005, tanggal 5 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan M.S. Kaban;

Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor.525.251/484/DISBUN/Tahun 2004, tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan yang ditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal an. Amru Daulay, SH;

Surat Keputusan Bupati mandailoing Natal Nomor.525.25/105/K/2009, tanggal 28 Januari 2009, tentang Pemberian Izsin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal An. Amru Daulay, SH;

Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing Natal Nomor.525/3925/Hutbun/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011, tentang persetujuan Pembukaan Lahan/Land Clearing;

Peta Bidang Nomor.033-02-18-2012, tanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bidang Tanah dan ruang;

Terhadap dokumen izin lokasi yang dimiliki oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera utara sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 Januari 2012, akan tetapi sudah diajukan perpanjangannya, tanggal 11 Januari 2012 kepada Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, SH akan tetapi ditolak sesuai dengan surat Bupati Mandailing Natal, Nomor. 525 / 1025 / Hutbun / 2012, tanggal 08 Mei 2012;

Adapun luas tanah yang dimiliki oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara adalah seluas 6500 (enam ribu lima ratus) hektar;

Saya melihat sendiri dilokasi dan berdasarkan laporan karyawan dan rekaman video bahwa terdakwa dan orang dari PT. ALN melakukan pengrusakan dan pengancaman tersebut;

dumtruk yang dirusak oleh terdakwa bersama dengan rombongannya Yaitu ada 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit traktor/jonder;

kedua mobil dumtruk dan satu unit traktor Pemiliknya adalah Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya sudah ada permasalahannya antara Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KPUSU) dengan PT. ALN (Argo Lintas Nusantara) ;

Sebelum kejadian Saya Ada mengutus sekitar 20 (dua puluh) orang dengan mengendarai mobil dumtruk menuju ke KM 9;

Pada saat mengutus karyawan Posisi saya ada di km 12;

Saya menerima informasi dari karyawan pengamanan bahwa akan ada orang yang datang menuju lokasi Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara sekitar pukul 12.00 wib dan sekitar pukul 13.30 wib saya menerima informasi bahwa ada excavator dan massa memaksa masuk kejalan milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KPUSU);

pertama kalinya saya melihat escavator Yaitu di km 12 dan pada saat itu saya lihat escavator tersebut berada didepan gudang mengambil tanah dan membuangnya kekendaraan milik KPUSU;

Pada saat kejadian di km 9 saya Tidak tahu, besok paginya saya baru datang ke km 9;

saat kejadian di km 12 saya melihat terdakwa bersama dengan Halwan (berkas terpisah);

Pada saat itu saya lihat terdakwa menggerakkan tangannya sambil menunjuk kearah excavator;

Ketika terdakwa menunjuk excavator tersebut saya tidak mendatanginya karena saya tidak berani;

kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib pada besok harinya; peranan dari Markan dan Marwan saya Tidak tahu akan tetapi dari hasil rekaman video mereka aktif mengintimidasi karyawan KPUSU;

Yang saya lihat pada saat itu Markan (berkas terpisah) ada membawa kayu;

Tidak ada saya lihat terdakwa melakukan pengrusakan;

Semula ketika mengetahui bahwa ada pihak dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) akan datang ke lokasi Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KPUSU) respon saya positif dan setelah mendapat informasi selanjutnya saya berpikir negatif lalu saya mengirimkan sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota keamanan;

Setelah kejadian di km 12 Saya lihat mobil dumtruk melintang dibadan jalan sehingga apabila excavator lewat akan bersenggolan dengan mobil dumtruk tersebut;

Menurut saya maksud dan tujuan terdakwa menunjuk kepada pengemudi excavator adalah merupakan perintah kepada pengemudi excavator tersebut;

saya Tidak tahu siapa yang telah melakukan pengrusakan mobil dumtruk;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang disita Milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

Kerugian yang dialami oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara ditaksir sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) s/d Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Ya, benar saya ada menelepon Hotri sekitar pukul 12.00 wib dan sekitar pukul 16.00 wib sore harinya saya melaporkan kepada Hotri orang yang melakukan pengrusakan tersebut;

Saya Tidak memerintahkan kepada supir untuk melintangkan mobil dumtruck tersebut dibadan jalan, yang saya perintahkan adalah supaya berangkat kelokasi sebanyak 20 (dua puluh) orang keamanan;

Tidak ada saya lihat pengancaman terhadap karyawan KPUSU;

saya lihat dari PT. ALN yang datang ada sekitar 50 (lima puluh) orang;

Ada kata kata yang diucapkan oleh massa dari PT.ALN yaitu dengan mengatakan “ ini adalah tanah nenek moyang kami “ akibat mendengar kata kata tersebut kami ketakutan dan saya merasa takut karena ada yang mencari saya;

Saya Tidak tahu siapa yang melakukan pemecahan kaca spion mobil dumtruck;

Saya yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Saya melaporkannya pada besok harinya ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Tidak benar saya melakukan pengrusakan;

3. SAMSUL NASUTION Alias KRIBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Km 09 dan Km 12 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saya sedang duduk bersama Kadek di km 09 saya lihat terdakwa telah datang bersama rombongannya sekitar 50 (lima puluh) orang naik sepeda motor dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) dan salah seorang dari rombongan tersebut yang bernama Markan (berkas terpisah) berkata “mana Pak Sanggam dan Pak Rahmatullah” akan tetapi kami tidak menjawab dan diam saja karena merasa ketakutan, selanjutnya markan berkata lagi “kalau tidak ada Sanggam dan Rahmatullah mobil dumtruk ini akan kami panggang”. dan selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap barang milik Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara dan juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dari Koperasi Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sumatera Utara sehingga pihak dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara mengalami kerugian;

Saya Tidak Tahu Apakah sebabnya pihak PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) melakukan pengrusakan dengan pengancaman terhadap karyawan dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

Saya hanya melihat kejadian di KM 9 akan tetapi kejadian di KM 12 saya tidak melihatnya karena saya tidak ada berada ditempat kejadian tersebut;

Saya Tidak tahu kata kata mana Pak Sanggam dan Pak Rahmatullah yang Markan katakan tersebut ditujukan kepada siapa yang jelas bukan ditujukan kepada saya;

yang dirusak oleh rombongan terdakwa Yaitu Kaca depan sebelah kanan, kaca spion dan tangki minyak mobil dumtruk;

Mobil dumtruk tersebut milik KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara);

terdakwa naik mobil strada datang kelokasi sedangkan rombongannya ada yang naik sepeda motor;

yang dilakukan Markan pada saat sebelum melakukan pengrusakan Yaitu mencampakkan kayu tersebut keatas mobil;

Secara pasti saya tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dumtruk;

Yang dilakukan oleh Marwan adalah dengan mengatakan “siapa preman disini?”, “hadapi saya” dan selanjutnya mendatangi saya sambil menunjuk saya selanjutnya saya mengatakan “jangan begitu kawan”;

Peranan terdakwa hanya menunjuk-nunjuk supir sambil mengusir supir agar menggeser mobilnya dan setelah mobil digeser barulah terdakwa bersama rombongannya lewat;

Akibat kejadian tersebut Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara mengalami kerugian;

Ya sebelum rombongan terdakwa datang, ada yang memberitahukannya yaitu Abdul Halim mengatakan bahwa ada orang dari PT. ALN (Argo Lintas Nusantara) akan naik keatas;

saat Halim memberitahukan bahwa ada orang PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) akan naik keatas Yang ada adalah saya, Pak Sanggam dan Pak Rahmatullah;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima laporan Yang dilakukan oleh Pak Rahmatullah adalah memerintahkan kepada anggota pengaman sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan mengenderai mobil dumtruk untuk memantau mereka;

yang melintangkan mobil dibadan jalan adalah Supir dumtruck tersebut akan tetapi saya tidak ingat lagi namanya;

upaya menghalangi rombongan terdakwa dengan melintangkan mobil di jalan Tidak berhasil;

Saya Tidak tahu yang memerintahkan mobil dumtruk supaya dilintangkan dibadan jalan;

dengan melintangkan mobil dibadan jalan mobil yang lain tidak bisa lewat, dan yang bisa lewat hanya pejalan kaki;

Tidak tahu apakah ada atau tidak supirnya saat mobil dilintangkan di jalan;

Ya, jalan tersebut boleh dilalui semua orang;

Dari rombongan PT.ALN yang sebanyak 50 (lima puluh) orang tersebut, yang saya kenali yaitu Terdakwa, Halwan, Markan dan Marwan;

Saya dan 20 (dua puluh) orang yang ditugaskan ke KM 9 sampai duluan, sekitar setengah jam kemudian rombongan terdakwa datang;

Tidak, saya tidak punya anak buah;

Terdakwa bekerja di PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Jabatan terdakwa Yaitu sebagai Manajer;

Ya, letak lokasi PT.ALN dan KPUSU berdampingan;

pemilik jalan di km 12 saya Tidak tahu;

yang membangun jalan di KM 12 saya Tidak tahu;

kerugian yang dialami oleh KPUSU saya Tidak tahu;

Saya pertama diperiksa polisi di Base Camp KPUSU dan yang kedua disebuah Hotel di Medan;

Saya hanya menjalankan perintah dari Rahmatullah untuk memantau rombongan terdakwa;

jabatan Rahmatullah di KPUSU Yaitu sebagai Humas;

yang berada di Base Camp Yaitu ada 4 (empat) orang yaitu saya, Abdul Halim, Sanggam dan Rahmatullah;

yang menyuruh untuk berkumpul di base camp Yaitu Rahmatullah;

Traktor tersebut berada di km 12 dan sebelumnya ada digudang;

jarak letak lokasi dengan mobil dumtruk jaraknya ada sekitar 6 (enam) meter;

yang memegang kayu broti Markan;



Panjang kayu sekitar 1,5 (satu setengah) meter;

Kayu yang dipegang markan pada saat kejadian tidak sesuai dengan barang bukti kayu yang diperlihatkan dipersidangan karena yang dipegang Markan pada saat kejadian tersebut adalah kayu roti berbentuk kotak bukan kayu bulat;

Kedatangan Markan dengan Marwan hampir bersamaan;

Peranan Markan adalah hanya menanyakan Sanggam dan Rahmatullah sedangkan peranan Marwan hanya mengatakan siapa preman disini;

peranan dari Halwan Tidak ada;

peranan terdakwa Mengarahkan massa untuk naik keatas;

Tidak ada terdakwa melakukan pengrusakan;

pengkorekan parit dengan excavator Ada polisi yang mengawasinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Tidak benar saya ada membantu untuk menggerakkan massa kelokasi;

4. K A D E K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Km 09 pada saat itu saya dan anggota ada menerima perintah untuk melakukan pemeriksaan diareal perkebunan kelapa sawit milik KPUSU kemudian saya bersama anggota berangkat sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan mengenderai dumtruk dan setibanya dilokasi selanjutnya melakukan pemeriksaan dan ketika kami hendak pulang kekantor tiba tiba datang sekitar 50 (lima puluh) orang dengan menggunakan mobil dan sepeda motor serta 5 (lima) excavator, melihat hal tersebut supir kami merasa ketakutan dan kemudian mematikan mesin mobil dumtruk Clod Diesel yang kami kenderai No. Pol. BB 8792 RA yang pada saat itu posisi mobil dumtruk tersebut melintang dijalan setelah itu supir dumtruk tersebut melarikan diri sedangkan saya bersama 20 (dua puluh) anggota keamanan tetap berada ditempat dan kemudian terdakwa bersama dengan rombongannya yang datang berteriak sambil mengusir kami dengan mengatakan “ keluar kalian-keluar kalian dan memaksa kami untuk untuk memindahkan mobil yang melintang dijalan tersebut akan tetapi kami tidak bisa berbuat apa apa karena kunci mobil dumtruk dibawa oleh supir yang melarikan diri tersebut akibatnya terdakwa bersama rombongannya menjadi emosi dan melakukan pengancaman dengan mengatakan “ Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini “ sambil mengambil patok kayu batas blok milik KPUSU dan membuangnya keatas mobil yang dilakukan oleh Markan (berkas terpisah) dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa berteriak dengan mengatakan “ Terobos dari sini (menunjuk depan



mobil) timbunkan tanahnya kemobil itu “ dan selanjutnya operator Excavator bergerak mengorek tanah didepan mobil dan menimbunkannya kesekeliling mobil kami setelah itu datang Marwan menjumpai Pak Samsul als Pak Kribo dengan cara menunjuk-nunjuk kearahnya sambil berkata “ Siapa centengnya sisi, bawa kesini, biar main sama aku “ namun pak Kribo diam saja karena merasa ketakutan dan setelah terdakwa bersama rombongannya berhasil membuat jalan baru selanjutnya bergerak ke km 12 dan setelah mereka pergi kami kembali kekantor KPUSU dengan berjalan kaki;

Pada saat kejadian saya berada dilokasi KM 9 bersama dengan 20 (dua puluh) orang anggota pengamanan;

Yang memerintahkan ke lokasi km 09 adalah Rahmatullah;

Yaitu untuk memantau kedatangan terdakwa bersama orang-orangnya;

Saya Tidak ada membawa peralatan;

Jarak waktu saya tiba dilokasi km 09 dengan terdakwa bersama orang-orangnya sekitar setengah jam;

Mobil dumtruk yang saya pakai untuk datang kelokasi km 09 Yaitu milik KPUSU;

Benar posisi mobil melintang dijalan;

Supir dumtruck si Kerdil;

Saya Tidak tahu tujuan melintangkan mobil tersebut dijalan;

Setahu saya jalan tersebut dapat dilalui oleh umum;

Yang pertama datang ke km 9 adalah Markan (berkas terpisah) naik sepeda motor;

Yang dilakukan markan adalah berteriak dengan mengatakan “ hoi siapa punya mobil ini, siapa supirnya “ akan tetapi tidak ada yang menjawabnya;

tidak dijawab Karena kami merasa ketakutan;

selain berteriak markan mengambil kayu balok dan memukul-mukulkannya kemobil truck dan selanjutnya membuangnya keatas mobil truck;

Kayu balok tersebut diambil markan dari dari lokasi kejadian km 9;

Saya lihat sendiri Markan ada memukul mobil;

panjang kayu balok Yaitu kira kira 1 (satu) meter;

tindakan yang dilakukan oleh Marwan Tidak ada;

Peranan terdakwa hanya menunjuk kearah operator excavator supaya bergerak;

Akibat dari dipukul pakai kayu mobil dumtruk jadi rusak;

bagian mana mobil dumtruk yang rusak saya Tidak tahu;



kaca mobil pecah dumtruck pecah saya ketahui beberapa hari kemudian setelah kejadian;

kerugian yang dialami oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara saya Tidak tahu;

Saya diperiksa oleh posisi ada 3 (tiga) kali yang pertama diperiksa di KPUSU, yang kedua diperiksa di Hotel Payaloting dan yang ketiga di Hotel Daksina di Medan;

Tidak ada ancaman sebelumnya dari terdakwa dan rombongannya saya hanya diperintahkan memantau;

tujuan terdakwa bersama orannng-orangnya masuk ke km 09 saya Tidak tahu;

Terdakwa bekerja di PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Saya Tidak tahu apakah kedatangan terdakwa bersama orang-orangnya membahayakan atau tidak;

Selain memantau Tidak ada lagi yang diperintahkan kepada saya;

Ada mendengar kata kata yang mengatakan “mana Sanggam dan Rahmatullah” dari Markan;

Eksperesi wajah markan kelihatan emosi;

Tidak ada excavator dipergunakan untuk merusak mobil;

Tidak tahu kejadian di km 12 karena saya tidak ada ditempat tersebut;

Ada perkataan yang diucapkan oleh Marwan yaitu mau membakar mobil;

Yang saya kenal Dari yang 50 (lima puluh) orang massa PT.ALN (Agro Lintas Nusantara) tersebut adalah terdakwa, Marwan dan Markan;

Yang rusak adalah Kaca spion, lampu sen dan tangki minyak bocor;

Kerusakan tersebut saya ketahui pada keesokan harinya setelah kejadian tersebut;

Yang dilakukan Terdakwa hanya menunjuk-nunjuk kearah mobil truk tersebut; jabatan terdakwa Yaitu sebagai Humas;

Pada saat Abdul Halim melaporkan kepada Rahmatullah Saya tidak ada disitu;

yang ikut dalam mobil truk Yaitu ada sekitar 14-15 orang;

saat kejadian Saya dan Samsul ada ditempat kejadian tersebut sedang duduk-duduk;

Tidak ada saya lihat polisi di km 09;

yang hendak membakar mobil Yaitu Marwan;

saat melakukan pengkorekan paret tersebut ada 2 (dua) unit alat berat/ beco;

jarak saya dengan beco Ada sekitar 10 (sepuluh) meter;

Ya, lokasi KPUSU dengan PT. ALN berdampingan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena saya tidak ada menunjuk-nunjuk kearah mobil truk;

5. ABDUL HALIM Alias RAZAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Saya diperiksa oleh polisi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama diperiksa di Base Camp dan yang kedua di Hotel Payaloting;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Km 09 dan Km 12 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saya sedang minum kopi disebuah warung dan kemudian ada mendengar informasi bahwa massa PT. ALN. (Agro Lintas Nusantara) akan masuk keareal perkebunan kelapa sawit KPUSU setelah mendengar informasi tersebut kemudian saya melakukan pengecekan kewarung tuak yang ada di km 02 dan pada saat itu saya lihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul dikedai tuak tersebut sambil minum dan selanjutnya saya melaporkannya kepada Rahmatullah dan Rahmatullah menyuruh saya bersama sekitar 20 (dua puluh) orang karyawan KPUSU berangkat ke km 10 anggota keamanan untuk memantau situasi dengan naik sepeda motor dan mobil Mitsubishi Colt Diesel BB 8792 RA yang dikemudikan oleh Sandri dan setibanya dilokasi memarkinkan mobil tersebut dijalan sedangkan saya dan teman-teman pergi duduk di teras rumah Restu, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib saya melihat Markan (berkas terpisah) bersama 50 (lima puluh) orang dengan mengenderai sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil dump truk yang kami parkirkan tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan naik mobil Estrada yang diikuti oleh 5 (lima) unit Excavator dan selanjutnya Marwan mendatangi Samsul als Kribo dengan mengatakan “ mana premannya, hadapi saya “ akan tetapi si Kribo diam saja dan pada saat itulah saya lihat terdakwa mengarahkan excavator untuk membuat jalan baru dan tanahnya diletakkan disekeliling mobil kami setelah itu excavator tersebut lewat satu persatu melalui jalan tersebut selanjutnya datang yang bernama Hendra als Endak mendatangi Kribo serta mengancamnya akan melemparkan gelas kaca akan tetapi tidak jadi karena ada yang melarangnya dan Henra kemudian meludahi wajah si Kribo sambil pergi bersama teman-temannya dan setelah mereka pergi kemudian kami pergi ke Kantor KPUSU di km 12 setibanya di km 12 dekat simpang blok 25 saya melihat mobil dumtruk Colt Diesel Bk 8791 RA dan Traktor New Holland TD90 sudah tertimbun tanah disekelilingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kejadian saya berada disebuah warung minum kopi, di Desa Suka Makmur dan kemudian Rahmatullah menyuruh saya ke km 09;

Saya bersama teman-teman ke km 09 naik mobil dumptruk sekitar 15 (lima belas) orang;

tujuan ke KM 9 Yaitu untuk memantau situasi karena sebelumnya sudah ada informasi bahwa massa dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) akan memasuki areal perkebunan kelapa sawit KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara);

Saya dan teman-teman ke KM 9 Tidak ada membawa alat;

Mobil dumptruk yang saya naiki tersebut diparkirkan melintang di jalan;

Yang memerintahkan agar mobil tersebut dilintangkan di jalan adalah Rahmatullah;

Jabatan saya di KPUSU sebagai security;

Saya bekerja sebagai security kurang lebih 2 (dua) tahun;

Massa PT. ALN Yang duluan datang ke KM 9 adalah Markan dengan mengendarai sepeda motor;

Yang dilakukan oleh Markan mengatakan “ Hei mobil siapa ini, mana supirnya, mau dibakar truk ini “;

tujuan melintangkan mobil dumptruk Yaitu agar dapat menghadang massa dari terdakwa;

Setahu saya jalan tersebut dapat dilalui siapa saja;

Yang saya ketahui yang melakukan pengrusakan barang milik KPUSU adalah Markan dan Marwan;

Barang yang dirusak Yaitu 1 (satu) unit dumtruk;

Bagian dumtruk yang rusak Yaitu berupa kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sen, aki mobil dan saringan solar pecah;

Peranan terdakwa hanya menyuruh operator escavator membuat jalan baru dengan mengorek tanah dan hasil korekan tanah tersebut ditumpukkan disekeliling mobil dumptruk tersebut;

Setahu saya dumtruk tersebut milik KPUSU;

ada 2 (dua) unit excavator pada saat kejadian;

Akibat kejadian tersebut KPUSU mengalami kerugian karena dumtruk tersebut tidak bisa dioperasikan lagi;

Tidak tahu berapa kira-kira kerugian yang dialami oleh KPUSU;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari terdakwa yang saya kenal Yaitu Markan, Marwan, Kamsa dan Sarlin dan orang ini bekerja sebagai karyawan dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Yang saya laporkan kepada Rahmatullah adalah bahwa rombongan dari PT. ALN sedang berkumpul hendak naik menuju perkebunan kelapa sawit KPUSU;

Setelah saya melapor Rahmatullah mengatakan supaya membawa tenaga keamanan untuk memantaunya;

Yang pergi memantau saya dan sekitar 15 (lima belas) orang;

Saya dan kelima belas orang tersebut ke lokasi dengan mengenderai mobil dumptruk;

Dilokasi km 9 Mobil dumptruk tersebut diparkirkan melintang dijalan; tujuan sehingga dumptruk tersebut diparkirkan melintang dijalan Yaitu agar rombongan terdakwa tidak bisa melintas untuk naik keperkebuna kelapa sawit KPUSU;

Saya tidak melihat siapa yang merusak saringan solar dan aki mobil dumptruk; kaca spion, lampu sen, saringan solar dan aki mobil yang bocor saya tahu pada besok harinya setelah kejadian tersebut;

yang memerintahkan kepada supir supaya dumptruk dilintangkan dijalan Kami semua yang ikut dalam dalam mobil dumptruk tersebut;

Hal ini saya ketahui dari cerita orang yang mengatakan bahwa terdakwa dan massa dari PT. ALN akan naik keatas untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit;

Terdakwa beserta massanya marah-marah dan membentak-bentak kami saat melihat dumptruk melintang dijalan;

Ya, ada polisi yang ikut dalam massa terdakwa di km 09;

Tidak ada saya lihat terdakwa memukul mobil;

Setahu saya yang mencabut patok kayu dan memukulkannya kemobil adalah Markan;

Selain memukulkan patok kayu tersebut kemobil Yang dilakukan markan melemparkan kayu tersebut keatas mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. HARIMAN PASARIBU Alias HARIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di dua tempat yaitu di km 09 dan km 12 di Perkebunan Kelapa Sawit KPUSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) pada saat itu saya bersama Kernet saya yang bernama Helprianto Siagian yang mengemudikan mobil dumtruk BB 8791 RA bermaksud untuk memperbaiki mobil tersebut di bengkel yang ada dilokasi perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KPUSU) tiba-tiba saya lihat dari pihak PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) datang dengan mengenderai sepeda motor dan ada juga yang naik excavator yang dikemudikan oleh Alias Purba dan kemudian Alias Purba menyuruh saya untuk meminggirkan mobil dumtruk kami tersebut akan tetapi saya tidak menuruti perintahnya dan selanjutnya Alias Purban menggeser mobil dumtruk saya kedekat traktor dengan menggunakan excavator secara paksa lalu saya mematikan mesin mobil tersebut selanjutnya Alias Purban melakukan pengkerukan tanah dan menimbunkannya disekeliling mobil dumtruk tersebut sehingga mobil dumtruk dan traktor tersebut tidak bisa keluar, setelah itu teman Alias Purba merusak kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion sebelah kiri dan kanan pecah, baterai bocor, pengaman Hidrolik rusak dan bak kiri mobil digores dan setelah selesai Alias Purba dan kawan-kawannya berkata “ kalau ada yang mau melawan kami, maka kami akan membacoknya “ dan saya diam saja dan tak berani berbuat apa-apa selanjutnya Alias Purba dan kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Tempat kejadiannya di km 12;

teman terdakwa Ada sekitar 50 (lima puluh) orang;

Ada yaitu Markan mengatakan “ Kalian mau menghalangi kami, tanah ini KPUSU (Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) ini milik nenek moyang kami dan kemudian saya jawab dengan mengatakan “ saya tidak tahu lahan siapa yang jelas saya bekerja di KPUSU makan gaji;

kira kira setengah jam setelah saya sampai dilokasi baru kemudian terdakwa bersama rombongannya datang bersama 5 (lima) unit escavator;

Yang dilakukan oleh excavator tersebut adalah menggali tanah dan menimbunkannya disekeliling mobil truk tersebut;

Ada 2 (dua) unit excavator yang menimbun mobil;

Posisi mobil truk saya parkirkan melintang dijalan;

Menurut sepengetahuan saya dulu jalan tersebut milik PTPN VI dan kemudian diperbaiki oleh KPUSU;

Jalan tersebut boleh dilalui siapa saja yang mau lewat;

Mobil dumtruk tersebut adalah milik KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara);

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Yang saya lakukan adalah melaporkannya kepada Pimpinan saya dan 2 (dua) jam kemudian saya kembali lagi dan saya periksa kondisi mobil truk barulah saya ketahui kerusakan mobil truk tersebut yaitu kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion sebelah kiri dan kanan pecah, baterai bocor, pengaman Hidrolik rusak dan bak kiri mobil digores;

Setahu saya terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan mobil dumtruk tersebut;

Saya Tidak tahu yang memerintahkan untuk melakukan penimbunan mobil dumtruk;

Pada saat itu tidak ada saya lihat yang dilakukan oleh Halwan;

Saya Tidak tahu yang memerintahkan excavator tersebut untuk menimbunkan tanah galian tersebut disekeliling mobil dumtruk;

saat rombongan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil truk Kami tidak ada melakukan perlawanan karena kami merasa ketakutan;

Ada kendaraan lain yang datang ketempat kejadian di km 12 yaitu 2 (dua) unit mobil estrada warna putih dan warna hitam;

Ya, saya mengenali orang yang turun dari kedua mobil estrada tersebut yaitu yang turun dari mobil estrada warna putih adalah terdakwa sedangkan dari mobil warna hitam adalah Halwan (berkas terpisah);

massa terdakwa dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) yang datang Ada sekitar 50 (lima puluh) orang;

Yang duluan tiba di km 12 adalah massa terdakwa baru kemudian menyusul alat berat tersebut;

saat kejadian Saya berada di km 12;

kejadian di km 09 Tidak tahu karena saya tidak ada di km 09 pada saat itu;

Saya berada di lokasi kejadian di km 12 sekitar pukul 14.30 wib;

Yaitu berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. JHOMSON SITINDAON Alias PAK JO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di km 12 di Perkebunan Kelapa Sawit KPUSU (Koperasi Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sumatera Utara) pada saat itu saya bersama dengan teman-teman berkumpul didepan kantor KPUSU sekitar 15 (lima belas) orang setelah menerima informasi mengatakan bahwa massa dari PT. ALN (Agro Lintas Sumatera) telah menerobos masuk menuju perkebunan kelapa sawit KPUSU dan ditengah jalan kami bertemu dengan massa PT. ALN sudah berada di km 12 menuju kearah kantor KPUSU yang jumlahnya sekitar 4 (empat) orang yang masing masing bernama Markan, Hendra, Musliadi, Joni Als Dajon dan orang tersebut memaki dan mengancam saya dengan mengatakan “ Ue ang, mau mati kau disini, ini tanah nenek moyang kami, jangan jadi kalian jadi korban disini, mati kalian nanti disini, panggil kesini sihutagalung sama Rahmatullah (sambil menunjuk saya dengan jari telunjuk kanan sambil memegang kayu “ setelah itu salah seorang karyawan PT. ALN bernama Everoni Hia berlari mendatangi saya sambil mengatakan “ sudah pak, jangan dilayani, mereka sudah mabuk dan tidak terkontrol setelah itu kami kembali ke kantor sedangkan Markan, Hendra, Musliadi, Joni Als Dajon, Everoni Hia dan kawan-kawannya turun kejalan menuju km 13;

Tempat kejadiannya di km 12;

Sebelum kejadian Saya ada di Base Camp KPUSU;

Pada saat kejadian saya berada di km 12;

Informasi massa PT. ALN akan turun keperkebunan kelapa sawit KPUSU
Yaitu dari Nasrun yang disampaikan kepada Pak Rahmatullah;

Setelah menerima informasi Saya mengatakan kepada teman-teman yok kita lihat;

Yang saya lihat pada saat itu terdakwa mengisyaratkan alat berat excavator dengan menunjuk pakai tangannya kearah alat berat tersebut;

Saya melihat terdakwa menunjuk dan mengarahkan alat berat Yaitu dari jarak 50 (lima puluh) meter;

Pada saat itu tidak ada saya lihat Halwan dan Marwan akan tetapi Markan memaki saya dengan kata-kata “ Pantek ue ang, mau mati kalian disini, mana Hutagalung dan Rahmatullah “ dari jarak 5 (lima) meter;

Ya, saya merasa tersinggung dengan perkataan Markan;

Setelah Markan memaki Saya diam saja karena merasa ketakutan;

Di km 12 Ada 2 (dua) orang Brimob yang melakukan pengawasan di PT. ALN;

Pam atau Polisi KPUSU Tidak ada dan biasanya ada dan pada saat kejadian tersebut tidak ada;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirusak oleh massa dari PT. ALN Yaitu mobil dumtruk;
bagian mana mobil truk tersebut yang dirusak oleh massa PT. ALN Tidak saya lihat;

Saya tidak melihatnya, akan tetapi yang dekat dengan mobil dumtruk pada saat itu adalah terdakwa;

Tidak ada yang saya lihat dilakukan terdakwa, yang saya lihat terdakwa dan Halwan hanya berdiri dilokasi kejadian bersama karyawannya;

Yang saya alami bersama karyawan KPUSU adalah merasa ketakutan;
massa terdakwa dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) Ada sekitar 50 (lima puluh) orang;

Dari antara yang 50 (lima puluh) orang tersebut Yang saya kenal adalah Terdakwa, Halwan, Everoni Hia, Markan dan Musliadi;

Posisi mereka berada dekat alat berat exavator tersebut;

Peranan terdakwa hanya menunjuk kearah dum truk dan traktor, sehingga alat berat exavator menggali tanah disekeliling mobil dumtruk dan traktor tersebut;

di base camp Yang saya lakukan adalah sedang melakukan rapat pekerjaan bersama Rahmatullkah dan Leonardo;

Saya diperiksa oleh posisi sebanyak 2 (dua) kali;

Tidak ada saya mendengar terdakwa ada memerintahkan kepada petugas operator alat berat untuk melakukan sesuatu dan hanya melihat terdakwa mengerakkan tangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. LEONARDO SIMARMATA, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Saya bekerja di Perkebunan Kelapa sawit milik KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) sejak bulan Oktober 2013;

Jabatan saya adalah sebagai Kepala Tata Usaha

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Km 12 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saya sedang dibase camp tiba tiba ada mendengar suara ribut ribut lalu saya keluar dan melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang dan kemudian saya bertanya kepada Rahmatullah dan Rahmatullah mengatakan bahwa orang PT. ALN (Agro Lintas Nusantara akan memasuki Perkebunan Kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit milik KPUSU dan selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit mobil dump truk milik KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) dan 1 (satu) unit traktor/jonder New Holang warna biru dan juga melakukan pengancaman terhadap karyawan KPUSU dan ada juga yang melempar pakai batu sehingga kaki saya kena lemparan batu tersebut;

Setelah Rahmatullah memberitahukan bahwa ada orang PT. ALN akan memasuki perkebunan kelapa sawit saya bersama empat orang teman saya menunggu diatas dengan berjalan kaki menuju km 12;

Saat di km 12 saya lihat alat berat excavator sudah bekerja melakukan penggalian tanah;

Ada 2 (dua) unit excavator yang sedang bekerja;

Jarak saya dengan excavator Yaitu ada sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Hasil tanah galian tersebut diletakkan disekeliling mobil dumptruk dan traktor;

Yang saya kenali Yaitu terdakwa, Halwan, Markan dan Marwan;

Yang pertama saya lihat adalah Halwan als Alwan (berkas terpisah);

Yang dilakukan Halwan pada saat itu memberikan instruksi;

Saya tidak tahu pasti instruksi apa yang diberikan oleh Halwan akan tetapi pada saat itu saya lihat Halwan sedang menunjuk kearah tebing;

Yang dilakukan oleh terdakwa Tidak ada;

yang dilakukan oleh massa dari PT. ALN Yaitu berteriak-teriak sambil melakukan pelemparan pakai batu;

yang dilempar oleh massa Yaitu mobil dump truk tersebut;

Saya Tidak tahu apakah mobil dump truk rusak akibat lemparan batu karena tidak saya lihat;

kerusakan pada mobil dump truk adalah kaca depan , kaca spion mobil tersebut; kaca depan dan kaca spion mobil tersebut pecah saya ketahui setelah saya melihatnya pada sore harinya;

Mobil dump truk tersebut dipikirkan dijalan dengan melintang;

siapa yang melakukan pelemparan terhadap mobil dump truk saya Tidak tahu;

kejadian di km 09 dan km 13 Saya tidak mengetahuinya karena saya tidak melihatnya;

Sebelumnya saya tidak mengetahuinya akan tetapi belakang ini barulah saya ketahui bahwa PT. ALN akan mengisolasi areal perkebunan KPUSU;

tujuan dilakukannya penggalian tanah Yaitu untuk membuka jalan baru agar pihak dari PT. ALN bisa lewat untuk naik keatas;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



siapa yang mengoperasikan alat berat excavator saya Tidak tahu;
warna excavator Yaitu warna hijau;
Setahu saya KPUSU ada mempunyai excavator;
Selain dari mobil dump truk yang kena galian tanah Yaitu traktor;
Pada saat kejadian tersebut Rahmatullah gabung sama kami;
Saya tidak ingat siapa yang melaporkan bahwa orang PT. ALN akan masuk ke
km 09 akan tetapi karyawan KPUSU;
di km 09 Ada petugas keamanan yaitu 2 (dua) orang brimob;
kedua orang brimob tersebut ditugaskan oleh siapa saya Tidak tahu;
saat kejadian Posisi mobil dump truk melintang di jalan;
kalau tidak dibuat jalan baru Excavator tersebut tidak bisa lewat;
Siapa saja boleh melintas di jalan tersebut;
Saya diperiksa oleh Polisi Hanya satu kali di Polda Sumut;
yang melakukan pengancaman pada saat itu Si Hendra als Endak;
yaitu dengan cakap kotor yaitu pante wang, anjing bapakmu artinya pantak kau,
anjing bapakmu;

Menurut penglihatan saya terdakwa, Halwan, Markan dan Marwan tidak ada
melakukan pengrusakan;

Posisi terdakwa saya lihat ada dibelakang dekat excavator bersama dua orang
temannya yaitu Markan dan Marwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi
yang mengatakan bahwa ia berada dekat excavator;

9. SANGGAM P. HUTAGALUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib
bertempat di km 12 dan km 13 di Perkebunan Kelapa Sawit KPUSU (Koperasi
Pengembangan Universitas Sumatera Utara) pada saat itu saya bersama dengan teman-
teman ada menerima informasi dari salah seorang karyawan KPUSU (Koperasi
Pengembangan Universitas Sumatera Utara) bahwa massa dari PT. ALN (Agro Lintas
Nusantara) akan datang keperkebunan kelapa sawit milik KPUSU dan selanjutnya saya
bersama teman-teman kelokasi tempat kejadian bersama Jhomson Sitindaon dan
Leonardo Simarmata dan setibanya dilokasi kejadian saya melihat ada sekitar 50 (lima
puluh) orang massa dari PT. ALN dan selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap



1 (satu) unit mobil dumtruk Colt Diesel dumtruk dan 1 (satu) unit traktor/Jonder New Holland warna biru dan juga melakukan pengancaman terhadap beberapa orang karyawan KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara);

cara terdakwa bersama dengan massa dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dan 1 (satu) unit traktor/Jonder warna hijau Yaitu dengan cara melakukan penggalian tanah dan selanjutnya menimbunkan tanah galian tersebut sekeliling mobil dan traktor tersebut sehingga mobil dan traktor tersebut tidak biasa dioperasikan lagi;

Yang melakukan penimbunan sekeliling mobil dumtruk dan traktor adalah operator excavator akan tetapi saya tidak tahu namanya;

Pada saat kejadian saya berada di km 12 bersama Jhomson Sitindaon, Ali Badrum dan Leonardo Simarmata;

alat yang dipergunakan untuk menimbunkan tanah sekeliling mobil dum truk dan traktor yaitu dengan mempergunakan alat berat excavator sebanyak 2 (dua) unit;

Warna excavator tersebut adalah hijau;

Selain penimbunan massa dari PT. ALN tersebut merusak mobil dum truk dengan memecahkan kaca depan sebelah kiri dan kaca spion mobil;

Posisi mobil truk diparkirkan melintang di jalan;

Ya, saya ada melihat terdakwa diantara massa PT. ALN yang datang;

Selain terdakwa yang saya kenal yaitu Halwan, Markan dan Marwan;

Peranan terdakwa adalah memberikan instruksi kepada operator excavator;

Mobil dum truk dan traktor tersebut adalah milik KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara);

akibat kejadian tersebut Pihak KPUSU mengalami kerugian;

Pihak KPUSU mengalami kerugian sebesar Rp. 8.200.000.- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Fadli yang menginformasikan massa PT. ALN akan memasuki kebun kelapa sawait KPUSU;

Dilokasi Yaitu saya lihat ada 5 (lima) unit alat berat excavator warna hijau;

Excavator tersebut menggali tanah untuk membuat jalan dan tanah galiannya diletakkan sekeliling mobil dum truk dan traktor;

Dibuat jalan baru Karena jalan yang ada tidak bisa dilalui karena mobil dum truk melintang di jalan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



10. GUNAWAN Alias IGUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saat menerima informasi saya sedang berada diteras mess KPUSU, saya bersama Pak Leonardo, Jhomson Sitindaon, Robinson Siregar, Ali Badrun dan Sanggam Hutagalung;

Yang diinformasikan oleh Hasan adalah mengatakan bahwa massa dari pihak PT. ALN sudah selesai dari km 09 dan akan menuju ke km 12;

Ya, di km 12 saya melihat terdakwa bersama Halwan als Alwan; yang dilakukan oleh terdakwa di km 12 Tidak ada dan terdakwa hanya berdiri saja;

Yang dilakukan oleh Halwan als Alwan adalah menggerakkan tangannya kearah excavator seperti memberikan instruksi kepada petugas operator Excavator tersebut;

operatos excavator melakukan penggalian tanah untuk membuka jalan;

Tanah galian tersebut diletakkan disekeliling mobil dumtruk;

Saya tidak ada melihat Markan dan Marwan;

Saya dilokasi kejadian kira-kira 20 (dua puluh) menit;

Yang massa dari PT. ALN lakukan adalah melakukan pengrusakan terhadap mobil dumtruk dan juga melakukan pengancaman terhadap kami;

mobil dumtruk dirusak kaca depan sebelah kiri dan kanan, kaca spion, besi pengaman tangki minyak, bak dinding sebelah kiri, aki dan 1 (satu) buah saringan minyak;

Saya bersama teman-teman duluan tiba dilokasi dan tidak berapa lama kemudian barulah datang terdakwa bersama massa dari PT. ALN;

tujuan massa dari PT. ALN untuk memasuki areal perkebunan kelapa sawit KPUSU Yaitu untuk menguasai lahan perkebunan kelapa sawit milik KPUSU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

11. M A R K A N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab.



Mandailing Natal pada saat itu saya bersama teman-teman ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang mendapat arahan dari ketua koperasi Rizki Tabunyung Mandiri Atas nama Suhardi yang mengatakan akan melakukan pengkorekan parit pembatas tanah milik PT. ALN dan selanjutnya kami berangkat menuju TKP (Tempat kejadian Perkara) dengan mengenderai sepeda motor dan 5 (unit) alat berat excavator/beco dan 2 (dua) unit mobil milik PT. ALN dan setibahnya di km 09 areal perkebunan kelapa sawit KPUSU ada 1 (satu) unit mobil dumtruk Colt Diesel warna kuning melintang ditengah jalan untuk menghalangi kami masuk dan pada saat itu ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang karyawan KPUSU disebuah rumah dipinggir jalan dan kemudian saya turun bersama teman-teman dan bertanya kepada salah seorang karyawan KPUSU tersebut dengan mengatakan “ man supirnya “ kemudian dijawab orang tersebut dengan mengatakan “ Pergi “ kemudian saya tanya lagi “ jadi kok dibikin kegini mobil ini “ dan dijawab dengan mengatakan “ Yang memang kayak gitulah “ mendengar jawaban tersebut spontan saya menjadi emosi sambil mengatakan “ Mau dibakar mobil ini, ok saya bakar mobil ini “ sambil mengambil patok batas kayu milik KPUSU dan membuangnya keatas mobil mobil dengan tujuan untuk menakut-nakuti saja selanjutnya saya mengambil segenggam rumput dipinggir jalan dan meletakkannya disamping tengki bahan bakar dum truk tersebut sambil berkata “ ku bakar ini “ akan tetapi tidak jadi karena saya ditarik oleh teman saya akan tetapi masih diliputi rasa emasi kemudian saya mengambil sepeda motor dan merapatkannya kemobil dumtruk milik KPUSU sambil membuka tempat duduk sepeda motor tersebut sambil berkata “ Kalau tidak kubakar keretaku, biar sama- sama terbakar mobil ini “ sambil menghidupkan mancis yang ada ditangan saya akan tetapi tidak jadi hidup dan kemudian teman saya menarik saya sambil mengatakan “ Tarik ajalah keretamu itu kan ada excavator “ lalu saya menjauhkan sepeda motor saya dan kemudian saya pergi mencari minum karena haus dan kemudian saya melihat 5 (lima) unit excavator langsung melakukan pengkorekan tanah didepan mobil dumtruk tersebut untuk membuat jalan baru dan menimbunkannya disekeliling mobil setelah jalan baru tersebut selesai selanjutnya selanjutnya kami bergerak menuju kedepan sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer kami menemukan 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit Jonder yang juga dilintangkan ditengah jalan perkebunan tersebut akan tetapi karena saya dan teman-teman memakai sepeda motor kaqmi bisa melewatinya namun ketika kami telah melewati jalan tersebut ada sekitar 5 (lima) orang karyawan KPUSU mendatangi kami dengan membawa kayu yang kebetulan julah kami sedikit lalu kami melarikan diri dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 21 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.30 wib ketika saya sedang berada dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang petugas posisi dari Polda Sumut untuk menjemput saya dan kemudian membawanya ke Polda Sumut;

Saya bekerja di Koperasi Tabuyung Mandiri;

Saya sebagai anggota koperasi;

hubungan Koperasi Tabuyung Mandiri dengan PT. ALN Yaitu sebagai mitra dari PT. ALN;

Sudah ada sekitar 8 (delapan) bulan bekerja di Koperasi Tabuyung Mandiri;

Ya, saya ada melakukan pengancaman;

Karena pada saat itu saya lagi emosi melihat karyawan KPUSU, pada saat itu ketika saya menanyakan siapa supir mobil dumtruk yang melintang tersebut mereka tidak mau menjawab;

Kemudian saya mengatakan akan membakar mobil tersebut.

Tapi Saya Tidak jadi membakarnya;

Ada terdakwa dilokasi tersebut;

Tidak ada yang melakukan pengancaman selain saya;

pengancaman hanya untuk sekedar menakut-nakuti mereka;

Ya, saya ada melihat terdakwa, Halwan als Alwan dan Marwan;

Tidak ada yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa hanya berdiri-berdiri saja didekat mobilnya sambil merokok;

Tidak ada yang dilakukan oleh Halwan dan Marwan dan hanya berdiri saja;

Tidak tahu kejadian di KM 12;

Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan mobil;

Tidak tahu siapa yang merusak mobil;

Saya tidak ada melihat siapa supir yang melintangkan mobil ditengah jalan;

Tidak ada saya perhatikan kondisi mobil dumtruk pada saat itu;

Ada Polisi di KM 9 saat kejadian;

Ya, saya ada menakut-nakuti orang KPUSU;

Pembukaan jalan baru tersebut tidak termasuk kontrak kerja dari Agri Sentosa

Ganda Digo dengan PT. ALN;

pengancaman dengan cara akan membakar sepeda motor saya sendiri;

Ya, benar ada melemparkan kayu patok kedalam bak mobil dumtruk;

Ya saya ke KM 13;

Saya sendirian menuju ke KM 13;

Saya tidak memperhatikan kondisi mobil dumtruk di km 09;

Saya ke KM 13 untuk melihat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak tahu siapa operator Beco;

Duluan saya baru terdakwa datang ke KM 9;

Saya ada memukul dumtruck sebanyak 2 (dua) kali;

Saya pukul dibagian dinding samping kanan dumtruck;

Saya tidak ada memukul lampu dumtruck;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

12. MARWAN Alias MARWAN NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat sebelum kejadian saya ditelepon oleh Suhardi dengan mengatakan “ Naik dulu ke PT. ALN, orang singkuang lewatkan minyak ke KPUSU dari jalan laut pasitingga “ setelah mendapat perintah tersebut saya berangkat kekantor PT. ALN dan pada saat saya tiba dikantor saya lihat sudah ada berkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang kemudian kami mendapat pengarahan dari Ketua Koperasi atas nama May Suhendra selanjutnya saya bersama teman-teman ada sekitar 50 (lima puluh) orang berangkat dari kantor PT. ALN berangkat menuju lokasi tempat kejadian dengan mengenderai sepeda motor dan 5 (unit) alat berat excavator/beco dan 2 (dua) unit mobil milik PT. ALN dan setibanya di km 09 areal perkebunan kelapa sawit KPUSU ada 1 (satu) unit mobil dumtruk Colt Diesel warna kuning melintang ditengah jalan untuk menghalangi kami masuk dan pada saat itu ada sekitar 1 (lima belas) orang karyawan KPUSU berkumpul didekat pondok/barak kemudian saya mendatangi salah seorang yang bernama Kribo dan menanyakan “ mana supir ini “ dan dijawab oleh Kribo dengan mengatakan “ ngak ada “ kemudian saya tanya lagi “ kok kalian palangkan ini “ akan tetapi Kribo tidak menjawab dan tidak berapa lama kemudian operator excavator membuka jalan baru dan tanah galiannya ditimbunkan disekeliling mobil dumtruk tersebut dan setelah jalan baru tersebut selesai selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanannya menuju ke km 12 dan saya kembali ke kantor PT. ALN dan kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian saya kembali menyusul rombongan;

Saya bekerja di PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Jabatan saya sebagai Humas;

Saya ke KM 9 untuk melakukan pengawalan terhadap 5 (lima) unit excavator;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke 5 (lima) excavator tersebut berangkat untuk membersihkan lahan yang akan ditanami bibit pohon kelapa sawit di km 13;

Yang ikut bersama saya adalah Kenedi, Pejel Nasution, Markan Akraman, Nobon dan juga gabungan dari keempat anggota koperasi yaitu Koperasi Rizky Tabuyung Mandiri, Koperasi Singkuang II, Koperasi Manuncang dan Koperasi Sukamakmur;

melihat dumtruk dipalangkan ditengah jalan Yang saya lakukan adalah mendatangi salah seorang yang berkumpul disekitar pondok/barak yang bernama Kribo dan menanyakan “ mana supir ini “ dan dijawab oleh Kribo dengan mengatakan “ ngak ada “ kemudian saya tanya lagi “ kok kalian palangkan ini “ akan tetapi Kribo tidak menjawab lalu timbul emosi saya pada saat itu sambil mengatakan “ kalo gak kupukul kau, atau kau mukul aku “ tapi Kribo tetap tidak menjawab;

Tidak ada saya mengeluarkan kata-kata kepada karyawan KPUSU;

Tidak ada saya melihat teman saya melakukan pengancaman;

Saya tidak mengetahui pada saat Markan mengancam akan membakar mobil;

Yang melakukan penimbunan disekeliling mobil dumtruk tersebut adalah operator excavator;

saat operator excavator melakukan pengkorekan tanah dan menimbunkannya kesekeliling mobil dumtruk Terdakwa ada disekitar lokasi tersebut;

Yang dilakukan terdakwa Tidak ada dan hanya berdiri saja sambil merokok;

yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dumtruk saya Tidak tahu;

Saya tidak mengetahui secara pasti posisi Halwan, dan Markan akan tetapi ada disekitar lokasi tersebut;

Saya tidak ada melihat terdakwa untuk menginstruksikan kepada operator excavator untuk melakukan pengkorekan tanah;

Tidak ada saya perhatikan kondisi mobil dumtruk pada saat itu;

Pada saat kejadian di km 09 apakah ada polisi disana ?.

di km 09 Ada Polisi;

Saya tidak mengetahui kejadian di KM 12;

Pembukaan jalan baru tersebut tidak termasuk kontrak kerja dari Agri Sentosa Ganda Digo dengan PT. ALN;

Inisiatif berkumpul di KM 8 Yaitu atas kesepakatan bersama dari anggota koperasi;

pengawasan terhadap alat berat untuk memastikan apakah alat berat tersebut mengerjakan lahan atau tidak;



Tidak tahu siapa operator alat berat;

Duluan saya baru terdakwa datang ke KM 9;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

13. SARWEDI TANJUNG Alias EDI LINTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada awalnya kami mau memasukkan alat berat kearah Utara yakni lahan perkebunan yang belum dikelola oleh PT. ALN yang berada di km 13 dan untuk menuju lokasi tersebut harus melalui jalan dilokasi Perkebunan KPUSU yakni melalui km 09 dan km 12 akan tetapi pada saat alat berat melalui km 09 ada mobil dumtruk warna kuning milik KPUSU terparkir ditengah jalan dan kemudian kami bertanya kepada orang yang ada didepan barak/rumah karyawan KPUSU siapa supir mobil dumtruk tersebut dan karyawan KPUSU tersebut mengatakan supirnya tidak ada dan kemudian kami minta tolong supaya mobilnya dipindahkan karena kami mau lewat akan tetapi mereka tidak mengindahkannya selanjutnya kami membuat jalan baru dengan cara mengeruk tanah disebelah kanan jalan dengan menggunakan excavator (beko) dan tanah hasil pengerukan tersebut tidak mai buang kearah kebun karena menjaga supaya tidak mengenai pohon kelapa sawit sehingga tanah yang dikeruk tersebut kami buang kearah jalan sehingga menutupi mobil dumtruk dan setelah selesai membuat jalan baru tersebut selanjutnya kami meneruskan perjalanan dan ketika kami melintas di km 12 ada mobil dumtruk warna kuning milik KPUSU dan 1 (satu) unit Traktor sedang parkir melintang ditengah jalan dan kemudian kami membuat jalan baru lagi dengan cara mengeruk tanah dan tanahnya kami timbunkan dibagian depan, samping dan belakang mobil dumtruk milik KPUSU dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan melintas di depan kantor KPUSU menuju km 13;

Saya bekerja di PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Jabatan saya Yaitu sebagai Humas (Hubungan Masyarakat) PT. Agro Lintas Nusantara;

Sebelum terjadinya pengrusakan Yang saya ketahui permasalahan KPUSU dan PT. ALN adalah bahwa KPUSU sudah duluan membuka lahan perkebunan kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tersebut akan tetapi Bupati Mandailing Natal memberikan izin lokasi terhadap PT. Agro Lintas Nusantara dilokasi yang sama;

Saya yang memberitahukan kepada ke 4 (keempat) ketua Koperasi tersebut untuk ikut mengawal alat berat /excavator ke km 13;

Saya meminta bantuan kepada ke 4 (empat) ketua koperasi Karena ke 4 (keempat) ketua koperasi tersebut adalah mitra kerja dari PT. Agro Lintas Nusantara;

nama ke 4 (keempat) koperasi Yaitu koperasi Rezeki bersama ketuanya adalah May Suhendra, Koperasi Rizky Tabuyung Mandairi ketuanya Suhardi Tanjung, Koperasi Pelita Andesma ketuanya Madoronuddin, Koperasi Al- Syukri ketuanya Sarlin; selain ketuanya anggota koperasi juga ada yang ikut untuk mengawalinya;

Titik kumpulnya adalah di km 9 tepatnya di depan pos II yakni pos security;

Yaitu ada sebanyak 5 (lima) unit alat berat (excavator) yang diberangkatkan menuju ke km 13;

Saya Tidak tahu siapa operator alat berat ;

Saat saya bersama rombongan tiba di KM 9, saya melihat ada 1 (satu) unit mobil dumtruck yang melintang, Kemudian kami turun dan menanyakan kepada orang yang ada disekitar itu siapa supirnya akan tetapi mereka mengatakan supirnya sudah pergi;

Siapa yang memerintahkan untuk melakukan pengkerukan tanah untuk membuat jalan baru saya Tidak tahu;

Tanah kerukan untuk membuat jalan baru tersebut dibuangkan didekat mobil dumtruk yang melintang tersebut;

Pada saat pengkerukan tanah untuk membuat jalan baru Halwan ada dilokasi;

Yang dilakukan Halwan yaitu melarang agar tanah yang dikeruk tersebut jangan dibuang dekat mobil dumtruck tersebut;

Setahu saya pada saat itu tidak ada dari pihak PT. Agro Lintas Nusantara yang melakukan pengrusakan terhadap mobil milik KPUSU;

Tidak ada perkelahian yang ada sempat terjadi pertengkaran mulut;

Benar benar mobil dumtruk tersebut ditimbul disamping kiri dan kanan;

Tidak ada minta izin KPUSU untuk memasuki lokasi;

Halwan Tidak ada melakukan apa-apa yang saya lihat;

Pada saat terjadinya pengkerukan tanah untuk membuat jalan baru tersebut tidak ada dari pihak KPUSU yang melarangnya;

tujuan alat berat tersebut dibawa ke km 13 Yaitu untuk pembukaan lahan kepala sawit;



di km 12 saya ada melihat 1 (satu) unit mobil dumtruk dan 1 (satu) unit jonder yang parkir ditengah jalan tetapi Tidak ada supirnya;

di km 12 Tidak ada dilakukan pengancaman terhadap karyawan KPUSU;

Posisi saya pada saat terjadinya pengerukan tanah ada didekat mobil dumtruk yang melintang tersebut;

Saya dan teman-teman tidak ada melakukan pengancaman terhadap karyawan KPUSU;

Alat berat (excavator) tersebut milik rekanan PT. Agro Lintas Nusantara;

Saya datang ke lokasi naik mobil estrada warna putih;

Sebelum kejadian Tidak ada dijanjikan untuk kumpul ditempat yang telah ditentukan;

alat berat tersebut dibawa ke km 13 atas perintah dari PT. Agro Lintas Nusanatara;

Terhadap point 17,19,20 dan 25 BAP tidak benar;

Pada saat itu tidak ada saya lihat kaca spion,kaca depan mobil kiri dan kanan yang pecah maupun saringan filter yang rusak;

Tidak ada saya lihat yang melakukan pelemparan akan tetapi saya hanya melihat karyawan KPUSU membawa kayu hendak melakukan penyerangan namun dihadap oleh polisi dan brimob yang ada dilokasi tersebut;

sebabnya dibuat jalan baru Agar alat berat dapat lewat menuju km 13;

Saya tidak ada melakukan pengrusakan terhadap mobil dumtruk milik KPUSU;

Saya tidak ada menggerak-gerakkan tangan untuk mengarahkan alat berat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Verbalisan sebagai berikut:

1. JONNI MARULITUA GULTOM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

yang saya periksa sebagai saksi dalam perkara ini ada 11 (sebelas) orang saksi termasuk 1 (satu) orang saksi ahli;

dari 11 (sebelas) orang saksi, 8 (delapan) orang merupakan saksi fakta;

Dalam perkara ini rekonstruksi tidak dilakukan akan tetapi yang dilakukan adalah oleh TKP (Tempat Kejadian Perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saya periksa Antara lain yaitu Hotri Hasibuan, Riston, Hariman Pasaribu, Jhomson Sitindaon Rasman, Halwan Als Alwan, Akraman, Pejel dan Terdakwa (Sarwedi Tanjung Als Edi Linton);

Para saksi tersebut Ada yang diperiksa di base camp dan ada di Polda Sumut;

Terhadap para saksi tersebut ada yang diperiksa 1 (satu) kali dan ada yang 2 (dua) kali;

Sebelum saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Yang dilakukan adalah memperlihatkan BAP serta menyuruh saksi untuk membacanya setelah itu baru menanda tangani BAP tersebut;

Tidak ada yang komplain dan para saksi tersebut mau menandatangani BAPnya;

Tidak ada unsur paksaan kepada saksi untuk menanda tangani BAP;

Kejadiannya ada di 2 (dua) lokasi yaitu di km 09 dan km 12;

Ya, ada ditugaskan anggota polisi dari brimob di km 09;

anggota polisi tersebut ditugaskan di PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Setahu saya ada juga anggota polisi yang ditugaskan di KPUSU untuk tenaga pengamanan;

Saya Tidak tahu apakah ada petugas keamanan yang ditugaskan di km 12;

Tidak tahu apakah ada garis pengamannya sebelum olah TKP, karena kami melakukan olah TKP setelah adanya laporan;

Yang dimuat dalam BAP yaitu apa yang keluar dari saksi/terdakwa,maka itulah yang dituangkan dalam BAP tersebut;

mekanisme pemberkasan perkara Yaitu terlebih dahulu membuat resume kejadian, melampirkan surat perintah penyidikan, melampirkan surat panggilan kepada saksi, memuat keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Ya, pertanyaan yang diajukan saat pemeriksaan saksi jelas dan juga jawaban saksi dituangkan dalam berita acara;

Ya, sebelum berita acara pemeriksaan saksi maupun terdakwa ditandatangani lebih dulu disuruh baca;

Tidak ada unsur paksaan terhadap saksi dalam memberi keterangan;

Tidak ada yang keberatan karena bila ada yang keberatan terhadap keterangan atau tidak sesuai dengan yang diterangkan, maka mereka mencoret dan kemudian diperbaiki sesuai dengan yang sebenarnya dalam berita acara tersebut;

Untuk pemeriksaan saksi lebih dulu dilakukan pemanggilan;

Barang bukti kayu tersebut ditemukan di lokasi kejadian;



Kayu tersebut ditemukan dilokasi kejadian karena menurut keterangan dilapangan sebelum kejadian kayu tersebut tidak ada dan setelah kejadian kayu tersebut ada ditempat kejadian;

Yaitu 2 (dua) hari setelah kejadian baru diadakan olah TKP;

Menurut sepengetahuan saya tidak seorangpun yang boleh memasuki TKP sebelum dilakukan oleh TKP karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. PARLIN AZHAR HARAHAHAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Yang menentukan seseorang menjadi saksi adalah setelah menelusuri siapa-siapa yang ada ditempat kejadian dan yang melihat kejadian tersebut;

operator excavator tidak dipanggil menjadi saksi karena tidak ada yang mengenalnya sehingga tidak dilakukan pemanggilan;

Yang saya periksa sebagai saksi ada 6 (enam) orang termasuk Markan;

Para saksi pertama kalinya saya periksa di base camp dan dihotel;

Ada sekitar 2 (dua) minggu jaraknya untuk pemeriksaan tambahan;

memeriksa saksi Yaitu berdasarkan adanya Laporan Polisi (LP);

Para saksi diperiksa 4 (empat) orang sekaligus didalam satu ruangan;

Tidak ada saksi yang memberi keterangan berbelit-belit;

Tidak ada pemaksaan terhadap saksi untuk memberikan keterangan;

Tidak ada yang menutup-nutupi keterangan dari pihak PT. ALN;

Ya, sebelum penandatanganan berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi terlebih dulu dibacakan kepada saksi tersebut;

Tidak ada yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan saksi;

Yang lebih dulu dilakukan adalah olah TKP baru kemudian pemeriksaan saksi; perbaikan keterangan saksi Yaitu setelah adanya petunjuk dari Penuntut Umum; teknik pemeriksaan saksi Yaitu masing-masing satu orang penyidik;

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Yaitu menyuruh saksi bercerita dari awal hingga akhir kejadian dan selanjutnya barulah menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi tersebut;

Tidak semua bahasa saksi yang orizinal yang diperiksa dituangkan dalam berita acara;



Ya, selalu ada dituangkan dalam akhir berita acara pemeriksaan apakah ada tekanan atau tidak;

barang bukti ditemukan Yaitu pada saat pertama kali melakukan pemeriksaan di TKP;

posisi barang bukti tersebut ditemukan Yaitu didekat mobil dumtruk;

Tidak ada yang menjelaskan tentang barang bukti kayu tersebut secara terang;

Tidak ada yang menjamin tentang keutuhan barang bukti tersebut karena setelah 2 (dua) hari kemudian baru dilakukan olah TKP;

Para Saksi Tidak ada yang diarahkan untuk memberikan keterangan;

Berdasarkan hasil olah TKP apabila tidak dibuat jalan baru maka mobil Tidak bisa lewat;

alasan saksi mengapa mobil melintang karena supirnya melarikan diri;

mobil tersebut dilintangkan di km 09;

Laporan Polisi Yaitu pada tanggal 14 pebruari 2014;

TKP distrilkan setelah adanya laporan polisi;

Tidak ada yang menjelaskan pengrusakan menggunakan kayu akan tetapi ada keterangan saksi yang mengatakan kayu tersebut dipergunakan untuk menonjok plastik air;

Tidak ada larangannya masuk ke TKP sebelum ada Laporan Polisi (LP);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. REZA F. KASBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Yang menentukan saksi dalam suatu perkara adalah setelah menelusuri siapa-siapa yang ada ditempat kejadian dan yang melihat kejadian tersebut;

operator excavator tidak dipanggil karena tidak ada yang mengenalnya sehingga tidak dilakukan pemanggilan;

Saksi yang saya periksa ada 6 (enam) orang termasuk Markan;

Para saksi pertama kalinya saya periksa di base camp dan dihotel;

untuk pemeriksaan tambahan jaraknya Ada sekitar 2 (dua) minggu;

memeriksa saksi Yaitu berdasarkan adanya Laporan Polisi (LP);

Para saksi diperiksa 4 (empat) orang sekaligus didalam satu ruangan;

Tidak ada saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Tidak ada pemaksaan terhadap saksi untuk memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada yang menutup-nutupi keterangan dari pihak PT. ALN;

Ya, sebelum penandatanganan berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi terlebih dulu dibacakan kepada saksi tersebut;

Tidak ada yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan saksi;

Yang lebih dulu dilakukan adalah olah TKP baru kemudian pemeriksaan saksi; perbaikan keterangan saksi Yaitu setelah adanya petunjuk dari Penuntut Umum; teknik pemeriksaan saksi Yaitu masing-masing satu orang penyidik;

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Yaitu menyuruh saksi bercerita dari awal hingga akhir kejadian dan selanjutnya barulah menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi tersebut;

Tidak semua bahasa saksi yang orizinal yang diperiksa dituangkan dalam berita acara;

Ya, selalu ada dituangkan dalam akhir berita acara pemeriksaan apakah ada tekanan atau tidak;

barang bukti ditemukan Yaitu pada saat pertama kali melakukan pemeriksaan di TKP;

posisi barang bukti tersebut ditemukan Yaitu didekat mobil dumtruk;

Tidak ada yang menjelaskan tentang barang bukti kayu tersebut secara terang;

Tidak ada yang menjamin tentang keutuhan barang bukti tersebut karena setelah 2 (dua) hari kemudian baru dilakukan olah TKP;

Para Saksi Tidak ada yang diarahkan untuk memberikan keterangan;

Berdasarkan hasil olah TKP apabila tidak dibuat jalan baru maka mobil Tidak bisa lewat;

alasan saksi mengapa mobil melintang karena supirnya melarikan diri;

mobil tersebut dilintangkan di km 09;

Laporan Polisi Yaitu pada tanggal 14 pebruari 2014;

TKP distrilkan setelah adanya laporan polisi;

Tidak ada yang menjelaskan pengrusakan menggunakan kayu akan tetapi ada keterangan saksi yang mengatakan kayu tersebut dipergunakan untuk menonjok plastik air;

Tidak ada larangannya masuk ke TKP sebelum ada Laporan Polisi (LP);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada awalnya kami mau memasukkan alat berat kearah Utara yakni lahan perkebunan yang belum dikelola oleh PT. ALN yang berada di km 13 dan untuk menuju lokasi tersebut harus melalui km 09 dan km 12 pada saat itu kami ada sekitar 50 (lima puluh) orang dengan tujuan untuk mengawal alat berat sebanyak 5 (lima) unit yang dipercayakan kepada terdakwa sebagai Humas dan 4 (empat) ketua koperasi yang menjadi mitra PT. ALN dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saya menyusul dengan mengendarai mobil estrada dan setibanya saya di km 09 pihak dari PT. ALN berada di lokasi tersebut dan ada juga alat berat yang sudah menyeberang setelah jalan baru tersebut selesai dibuat sedangkan mobil truk milik KPUSU disekelilingnya terdapat timbunan tanah, kemudian saya menghimbau kepada pihak PT. ALN jangan ada yang berbuat anarkis dan pengrusakan selanjutnya rombongan bergerak menuju km 12 sedangkan saya masih tetap berada di km 09 dan sekitar 10 (sepuluh) menit saya menyusul dari belakang untuk menuju km 13;

Saya bekerja di PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Jabatan saya sebagai Manager Kebun;

Tugas dan tanggung jawab saya untuk membuat program kerja harian, membuat laporan bulan dan tahunan PT. ALN serta memastikan apakah semua program sudah berjalan dengan baik;

Tidak tahu siapa yang mengumpulkan masyarakat;

Tidak tahu siapa yang menyuruh massa dari pihak PT. ALN untuk mengawal ke 5 (lima) alat berat;

Sebelum berangkat Yang saya katakan pada saat itu jangan berbuat anarkis dan keributan;

berangkat menuju km 13 untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. ALN;

Setahu saya di KM 9 pihak PT. ALN tidak ada melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap karyawan KPUSU;

Saya tidak ada menginstruksikan alat berat untuk melakukan pengorekan;

Ada melihat terdakwa di lokasi;



Tidak ada yang dilakukan dan hanya berdiri disamping mobilnya sambil merokok;

Menurut sepengetahuan saya ada kontrak kerjanya antara alat berat dan PT. ALN;

Yang bekerja pada alat berat adalah karyawan ASDP (Agri Sentosa Ganda Digo);

hubungan ASDP dengan PT. ALN Yaitu hubungan kerja sama untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit;

pembukaan jalan baru Tidak termasuk kontrak kerja PT. ALN dengan ASDP (Agri Sentosa Ganda Digo;

Terdakwa datang bersama masyarakat dari 4 (empat) desa hendak menuju ke Km 13;

Tujuan terdakwa dan masyarakat 4 (empat) desa ke KM 13 Yaitu untuk melihat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit;

Ya, saya ikut bersama terdakwa akan tetapi dengan mobil yang berbeda;

Terdakwa ke lokasi naik mobil estrada;

Tidak ada yang dilakukan terdakwa di KM 9;

Yang saya lihat di KM 9 itu adalah 1 (satu) unit excavator sedang bekerja untuk membuka jalan baru agar bisa dilewati karena ada mobil dumtruk yang melintang ditengah jalan;

Jarak terdakwa dengan excavator ada sekitar 15 (lima belas) meter;

Tidak tahu sebab mobil dumtruk tersebut dilintangkan ditengah jalan;

alat berat (excavator) tersebut Tidak ada minta petunjuk dari saya maupun terdakwa sebelum beroperasi;

Ya, terdakwa ada melaporkan kegiatannya kepada saya selaku manajer;

Setahu saya tidak ada yang mengkoordinir untuk ke KM 13;

Ada petugas keamanan yaitu polisi dan Brimob;

Terdakwa tidak ada melakukan gerakan-gerakan pada saat itu;

Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan excavator untuk bekerja;

Excavator tersebut sudah bekerja pada saat terdakwa sampai dilokasi;

selain dari masyarakat 4 (empat) desa dilokasi juga ada karyawan dari KPUSU;

Jarak saya ada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari alat berat saat alat berat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY IRAWAN Alias TEDDY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di km 09, km 12 dan km 13 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal Perkebunan Kelapa Sawit Km 09 pada saat itu saya bersama Marwan Nasution Alias Marwan untuk pergi ke Perkebunan PT. ALN (Agro Lintas Sumatera) pada saat kami tiba di km 08 (Pos Portal) saya melihat sudah banyak orang berkumpul yang merupakan anggota Koperasi/masyarakat Mitra PT. ALN sekitar 50 (lima puluh) orang hendak menuju ke km 09 dan kemudian saya bersama Halwan berangkat dengan mengenderai mobil estrada dan sesampainya di km 09 saya melihat rombongan tersebut berhenti disebabkan ada 1 (satu) unit mobil Coltdiesel dumtruk warna kuning dan 1 (satu) unit Jonder diparkirkan ditengah jalan sehingga menghalangi jalan dan disitu saya lihat sudah ada beberapa buah beco selanjutnya saya turun dari mobil dan berdiri disamping kanan mobil sedangkan Halwan berdiri didepan mobil sambil melihat beco yang mulai bekerja melakukan penggalian untuk membuat jalan baru dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat beco melakukan penggalian tersebut dan tanah hasil galian tersebut diletakkan disamping mobil dumtruk sebelah kiri dan kanan setelah jalan baru tersebut selesai dibuat sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian rombongan bisa melewatinya dengan mobil selanjutnya saya bersama Halwan melanjutkan perjalanan menuju kearah timur dengan melewati barak KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) menuju km 13 untuk membuat terasan tempat menanam bibit kelpa sawit;

Terdakwa bekerja di PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Yang dilakukan Halwan Tidak ada dan saya lihat Halwan hanya jalan-jalan disekitar lokasi di km 09, sedangkan di km 12 saya tidak mengetahui apa yang dilakukannya karena pada saat itu saya pergi kebelakang untuk menelepon teman saya;

jarak saya dengan mobil dumtruk sekitar 20 (dua puluh) meter;

Saya tidak ada mendengar ataupun melihat Halwan untuk mengarahkan operator beco;

Saya tidak memperhatikan saat berada di km 09, km 12 dan km 13 apakah ada terdakwa atau tidak karena orang banyak dilokasi tersebut;

Tidak saya perhatikan apakah ada Marwan dan Marwan dilokasi kejadian karena pada saat itu banyak orang dilokasi tersebut;

jarak Halwan dari beco ada sekitar 10 (sepuluh) meter;



Tidak ada saya lihat Halwan mengerakkan tangannya kearah operator beco;
kerusakan pada mobil dumtruk maupun Jonder saya Tidak tahu karena tidak
saya perhatikan;

siapa yang telah melakukan pengrusakan terhadap mobil dumtruk Saya tidak
mengetahuinya;

Pada saat saya dan Halwan tiba dilokasi saya lihat sudah banyak orang
berkumpul dan ada beco;

Pada saat saya tiba dilokasi beko sudah bekerja melakukan penggalian tanah;

Tanah galian tersebut diletakkan disamping kiri dan kanan mobil dumtruk;

Tidak tahu siapa yang mengerakkan massa;

tujuan saya bersama Halwan dari km 08 menuju km 13 Yaitu untuk melihat PT.

ALN yang sedang membuka;

sebabnya dilakukan pembuatan jalan baru Karena dijalan tersebut ada mobil
dumtruk yang melintang dijalan sehingga tidak bisa dilalui mobil;

Pemilik mobil yang melintang dijalan tersebut adalah KPUSU;

Setahu saya jalan tersebut bukanlah milik KPUSU;

Saya tidak ada melihat kerusakan pada mobil dumtruk di km 12;

jarak saya dengan mobil dumtruk Yaitu sekitar 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

2. SUPRIADI Als ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 saya diajak oleh rekan
saya sesama anggota koperasi Pelita Andesma Manuncang untuk menyaksikan
pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. ALN (Agro Lintas
Nusantara) selanjutnya saya bersama masyarakat dan karyawan dari PT.ALN ada
sekitar 60 (enam puluh) orang berangkat menuju lokasi dengan naik sepeda motor,
mobil dan 4 (empat) unit excavator akan tetapi sebanya di km 12 perkebunan KPUSU
saya lihat ada 1 (satu) unit mobil dumtruk Colt Diesel warna kuning dan 1 (satu) unit
Jonder warna biru yang diparkirkan melintang ditengah jalan sehingga kami tidak bisa
melintasi jalan tersebut dan kemudian ada seorang yang tidak saya ketahui namanya
memerintahkan operator untuk melakukan pengerukan tanah didepan mobil tersebut dan
hasil tanah galian tersebut diletakkan disamping kiri dan kanan mobil tersebut setelah
selesai pembuatan jalan tersebut selanjutnya kami meneruskan perjalanan menuju ke km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 setibanya di km 13 seluruh excavator mulai bekerja membuat lobang untuk menanam bibit kelapa sawit dan setelah selesai kami kembali pulang bersama-sama;

Terdakwa bekerja di PT. ALN (Agro Lintas Nusantara);

Jabatan terdakwa Yaitu sebagai Asisten Kebun PT. ALN;

Saat hendak menuju KM 13 Ada rintangan yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck dan 1 (satu) unit Jonder melintang ditengah jalan;

mobil dump truck diparkirkan melintang ditengah jalan di km 09;

Ada kami tanyakan mobil dump truck yang melintang tersebut akan tetapi tidak ada yang menjawab;

Saya ada melihat terdakwa mondar-mandir;

Ya, saya ada melihat Halwan, Markan dan Marwan juga;

yang dilakukan oleh terdakwa pada saat kejadian Tidak ada;

Pada saat di KM 9 saya lihat ada polisi 2 (dua) orang;

Saya tidak ada melihat karyawan dari PT. ALN dan masyarakat melakukan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap mobil milik KPUSU;

Tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dump truck milik KPUSU tersebut;

saya bersama masyarakat di km 09 sekitar 1 (satu) jam;

Jarak saya dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;

Ada sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor yang ikut menuju km 13;

Saya pulang sore hari dari km 13;

Sepengetahuan saya tidak ada yang meminum minuman keras;

Saya tidak ada melihat Markan marah-marah ditempat kejadian tersebut;

Markan ada saya lihat melemparkan kayu keatas mobil dump truck tersebut;

Saya tidak mengetahui masalah kayu yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan;

Terdakwa tidak ada membawa kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

3. RAPIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 saya diajak oleh rekan saya sesama anggota koperasi Rizky Tabuyung Mandiri untuk menyaksikan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. ALN (Agro Lintas Nusantara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saya bersama masyarakat dan karyawan dari PT.ALN ada sekitar 60 (enam puluh) orang berangkat menuju lokasi dengan naik sepeda motor, mobil dan 4 (empat) unit excavator akan tetapi setibanya di km 12 perkebunan KPUSU saya lihat ada 1 (satu) unit mobil dumtruk Colt Diesel warna kuning dan 1 (satu) unit Jonder warna biru yang diparkirkan melintang ditengah jalan sehingga kami tidak bisa melintasi jalan tersebut dan kemudian ada seorang yang tidak saya ketahui namanya memerintahkan operator untuk melakukan pengerukan tanah didepan mobil tersebut dan hasil tanah galian tersebut diletakkan disamping kiri dan kanan mobil tersebut setelah selesai pembuatan jalan tersebut selanjutnya kami meneruskan perjalanan menuju ke km 13 setibanya di km 13 seluruh excavator mulai bekerja membuat lobang untuk menanam bibit kelapa sawit dan setelah selesai kami kembali pulang bersama-sama;

Ya, saat kejadian saya ada melihat terdakwa, Halwan, Markan dan Marwan dilokasi tempat kejadian;

apakah yang dilakukan oleh terdakwa pada saat kejadian Tidak ada dan hanya berdiri saja;

Tidak ada saya lihat Markan melakukan pengancaman;

Jarak saya ada sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;

Saat hendak menuju KM 13 Ada rintangan yaitu 1 (satu) unit mobil dumtruk dan 1 (satu) unit Jonder melintang ditengah jalan;

mobil dumtruk diparkirkan melintang ditengah jalan di km 09;

Akibat mobil melintang tersebut jalan Tidak bisa dilalui oleh mobil;

Cara agar sampai ke KM 13 Yaitu dengan membuat jalan baru;

Saya tidak mengetahui tentang pengrusakan mobil dumtruk;

Menuju KM 13 Saya naik sepeda motor;

Tidak ada saya lihat beco bekerja untuk pembuatan jalan baru karena ketika sampai di km 09 jalan baru tersebut sudah selesai dibuat;

Tidak ada mencium aroma minuman keras pada saat itu;

Posisi saya saat kejadian di km 12 ada didekat warung;

Tidak ada saya lihat Markan marah-marah;

Tidak ada saya lihat Markan memukul mobil dumtruk akan tetapi yang saya lihat dilakukan Markan adalah melemparkan kayu keatas mobil dumtruk;

Posisi terdakwa berdiri didekat mobil estrada namun tidak ada yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. IMATOLI Als TOLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 saya berada dibelakang kumpulan masyarakat dan karyawan dari PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) yang sedang membuat jalan baru dengan mempergunakan excavator dan setelah selesai membuat jalan baru tersebut selanjutnya masyarakat dan karyawan PT. ALN bergerak menuju ke km 13 sedangkan saya ditugaskan untuk menjaga 1 (satu) unit excavator milik PT. ALN yang parkir ditinggalkan di km 12 dan 4 (empat) unit excavator lagi bergerak menuju km 13 dan pada saat itu saya lihat 1 (satu) unit mobil dumtruk Colt Diesel warna kuning dan 1 (satu) unit Jonder milik KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) diparkirkan dijalan dengan posisi melintang dan disekeliling mobil dumtruk terdapat timbunan tanah dari penggalian untuk membuat jalan baru dan saya lihat lampu depan sebelah kiri mobil dumtruk Colt Diesel tersebut sudah pecah;

Tempat kejadiannya di km 12 Perkebunan Kelapa Sawit milik KPUSU Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal;

Saya tidak melihat kejadian di km 09 karena saya tidak ada ditempat tersebut;

Tidak tahu apa penyebab lampu mobil dumtruk tersebut pecah;

Tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dumtruk;

Ya, saya ada melihat terdakwa di km 12;

Tidak tahu yang dilakukan terdakwa di km 12;

Ya ada melihat Halwan, Markan dan Marwan di km 12;

Tidak tahu yang dilakukan oleh Halwan, Markan dan Marwan;

Saat tiba di KM 9 saya lihat Sudah ada jalan baru;

Di KM 9 saya lihat kaca mobil dumtruk sebelah depan pecah dan kaca spion;

Sebelum saya datang ke km 09 saya berada di km 08;

Setahu saya tidak ada yang meminum minuman keras;

Ya, saya melihat ada polisi di KM 9 akan tetapi massa tidak ada lagi;

apabila tidak dibuat jalan baru maka Tidak bisa dilewati mobil;

Tidak tahu mengenai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Letak excavator berada dibelakang mobil dumtruk;

Di km 12 apakah ada sdr. melihat mobil dumtruk yang melintang dijalan ?.

Di KM 12 Ada juga saya lihat mobil dumtruk yang melintang dijalan;

Tidak tahu siapa yang melintangkan dumtruck tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

5. MUSMULYADI Alias MUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di km 09, km 12 dan km 13 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat saya sampai di km 09 ada melihat ditengah jalan 1 (satu) unit mobil colt diesel Dumtruk warna kuning dipalangkan ditengah jalan dengan posisi melintang dan juga ada sekitar 4 (empat) orang karyawan KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat gubuk disamping itu saya melihat ada sekitar 7 (tujuh) orang dari anggota koperasi yang lebih dulu tiba ditempat tersebut dan menanyakan kepada orang yang berkumpul ditempat tersebut dengan mengatakan “ mana sopirnya “ akan tetapi tidak ada yang menjawabnya dan sekitar dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang rombongan beco dan selanjutnya beco tersebut bekerja untuk membuat jalan baru dengan menggali tanah dari tebing sebelah kanan dan menimbunkannya tanah galian tersebut mengelilingi mobil colt diesel dumtruk dan setelah selesai membuat jalan baru tersebut selanjutnya rombongan koperasi dan pihak PT. ALN (Agro Lintas Nusantara) melanjutkan perjalanan menuju ke km 13 untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. ALN;

Apakah sdr. kenal dengan terdakwa ini ?.

Ya karena kami sama-sama anggota koperasi Rizky Tabuyung Mandiri; sebabnya dibuat jalan baru di KM 9 Karena tidak bisa dilewati mobil dikarenakan ditengah jalan ada mobil dumtruk yang parkir melintang ditengah jalan;

Saya naik sepeda motor ke km 09;

Mobil yang melintang ditengah jalan adalah milik KPUSU;

Setahu saya jalan tempat mobil dilintangkan bukan milik KPUSU;

Ya, saya ada melihat terdakwa di KM 9;

Yang dilakukan terdakwa Tidak ada dan hanya berdiri didekat mobil estrada warna putih;

Ya, saya ada melihat Halwan, Markan dan Marwan;

Massa saat itu Ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang;

massa tersebut dari Koperasi dan karyawan PT. ALN;

Tidak ada saya lihat yang melakukan pengancaman pada saat kejadian;

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa kaca depan mobil pecah dan kaca spion pecah saya Tidak tahu;
Tidak tahu siapa yang memerintahkan anggota koperasi ke KM 13;
Selain dari PT. ALN ada dari Koperasi Manuncang dan Koperasi Rizky Tabuyung Mandiri;
Setahu saya masih ada lahan kosong yang belum ditanami di KM 13;
Saya dari anggota koperasi Rizky Tabuyung Mandiri;
Yang memerintahkan saya ke KM 13 adalah Ketua koperasi;
Ada 5 (lima) unit beco untuk membuka lahan di KM 13;
Tidak ada saya lihat terdakwa berkomunikasi dengan pihak PT. ALN;
Ya, saya ada melihat terdakwa di KM 12 dan KM 13;
Saya tidak pernah melihat kayu yang di perlihatkan di persidangan;
Tidak ada saya lihat pelemparan mobil yang dilakukan oleh masyarakat;
Setahu saya tidak ada Markan melakukan pengancaman terhadap karyawan KPUSU;

Saya tidak mengetahui secara persis kejadian di KM 12 karena saya hanya lewat saja karena hendak menuju km 13;

Saya melihat ada tenaga keamanan berpakaian polisi di KM 9;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

6. SETALHOLIDIN Alias BECO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib saya melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang anggota koperasi dari empat desa yang bekerja sama dengan PT. ALN (Argo Lintas Sumatera) sedang berkumpul di Pos 8 (Pos Portal) hendak berangkat menuju ke km 13 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal dan pada saat itu mau berangkat ke km 13 untuk melihat lahan yang mau dikerjakan oleh PT. ALN dan kemudian saya berangkat dari km 8 (Pos Portal) dengan mengenderai mobil jenis estrada dengan posisi duduk dibelakang/bak pda sat sampai di km 09 mobil yang saya tumpangi berhenti dan saya melihat ada sebuah mobil Coltdiesel dumtruk warna kuning parkir ditengah jalan dan juga beco sedang melakukan penggalian tanah untuk membuat jalan baru dan galian tanah tersebut diletakkan dibagian samping kiri dan kanan mobil dumtruk tersebut kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian jalan baru sudah siap dibua dan barulah kami bisa lewat untuk meneruskan perjalanan menuju ke km 13 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati depan barak karyawan KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) untuk melihat pembukaan lahan penanaman bibit kelapa sawit;

Saya ada melihat terdakwa di km 13;

Di KM 13 Tidak ada yang dilakukan terdakwa dan hanya berdiri didekat mobil estrada warna putih;

Setahu saya tidak ada terdakwa memerintahkan operator beco untuk melakukan penggalian tanah tersebut;

Saya tidak ingat lagi apakah ada bertemu karyawan KPUSU di KM 9;

Ya, saya ada melihat Halwan als Alwan, Markan dan Marwan ditempat tersebut;

yang dilakukan oleh Markan hanya melihat beco sedang bekerja;

Setahu saya tidak Markan melakukan pengancaman terhadap karyawan KPUSU;

Jarak saya dan Halwan Ada sekitar 12 (dua belas) meter;

Dulu saya tiba di lokasi baru beco;

Ada melihat polisi di km 09;

Saya tidak mengetahui kejadian di KM 12 karena saya langsung menuju ke km 13;

mobil dumtruk Coltdiesesl dan jonder milik KPUSU;

Tidak ada keributan di KM 12;

Penggalian tanah dilakukan untuk membuat jalan baru karena dibadan jalan ada melintang mobil dumtruk sehingga tidak bisa dilalui mobil;

Saya Tidak datang bersama terdakwa;

Saya Tidak tahu perintah siapa anggota koperasi yang lain untuk datang ke km 13;

Yang ikut rombongan Yaitu dari anggota koperasi Manuncang, Tabuyung dan Suka Makmur;

Saya ke KM 13 atas perintah ketua koperasi;

Lahan yang di km 13 masih dalam keadaan kosong;

Tujuan Ke 5 (lima) beco tersebut untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit;

Terdakwa bekerja di PT. ALN;

Yaitu alat berat yang dipakai milik PT. ALN;

Apakah ada sdr/ melihat terdakwa ini berkomunikasi dengan pihak PT. ALN ?.

Tidak ada saya lihat terdakwa berkomunikasi dengan pihak PT. ALN;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya tidak pernah melihat kayu yang dihadirkan dipersidangan;
Tidak ada saya lihat pelemparan mobil yang dilakukan oleh masyarakat;
Tidak ada saya lihat terdakwa melakukan pengrusakan mobil;
Tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil;
Pada saat saya menuju KM 13, saya lihat keadaan mobil dumtruk tersebut masih bagus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

7. AKRAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat dilokasi perkebunan kelapa sawit di km 09 dan km 12 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saya bersama teman-teman ada sekitar 60 (enam puluh) orang darikeempat anggota keempat koperasi yang merupakan mitra dari PT. ALN mau mengawal alat berat sebanyak 5 (lima) unit ke km 13 dan untuk menuju ke km 13 harus melewati km 09 dan pada saat kami tiba di km 09 ada mobil dumtruk warna kuning parkir melintang ditengah jalan ketika kami mau lewat tidak bisa kemudian kami menanyakan kepada orang yang ada dilokasi tersebut siapa sopir mobil dumtruk tersebut akan tetapi tidak ada jawaban sehingga operator dari alat berat tersebut yang sudah ada diloksi langsung melakukan penggalian/mengeruk tanah untuk membuat jalan baru dan tanah galian tersebut diletakkan disekeliling mobil dumtruk warna kuning yang diparkir ditengah jalan dan setelah selesai membuat jalan baru selanjutnya pihak PT. ALN bergerak menuju ke km 12 akan tetapi saya tidak ikut dan tetap berada di km 09 kemudian saya menyusul ke km 13 ketika saya lewat km 12 ada melihat 1 (satu) unit alat berat excavator milik PT. ALN sedang parkir dan 1 (satu) unit mobil dumtruk warna kuning, 1 (satu) unit jonder dan disekelilingnya ada timbunan tanah yang baru digali/dikeruk;

Ya kenal dan terdakwa adalah karyawan dari PT.ALN (Agro Lintas Nusantara);

Ya, saya kenal dengan Halwan als Alwan, Markan dan Marwan;
yang melaporkan terdakwa ini ke polisi orang KPUSU akan tetapi saya tidak mengetahui siapa namanya;

Saya adalah anggota koperasi Riski Mandiri Tabuyung yang bermitra dengan PT. ALN;

Saat menuju KM 13 Ada alat berat yaitu excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan saya ke KM 13 untuk melihat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit;

dumtruk dan jonder yang diparkir ditengah jalan milik KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara);

Ya, saya melihat ada juga karyawan KPUSU yang bekerja di km 09;

Ya, saya ada melihat terdakwa, Halwan, Markan dan Marwan di km 09;

Tidak ada yang dilakukan terdakwa dan hanya berdiri saja dekat mobilnya sambil merokok;

Tidak ada yang dilakukan Halwan, Markan dan Marwan dan hanya berdiri saja sambil cerita dengan temannya;

Tidak tahu siapa yang memerintahkan alat berat excavator bekerja;

Setahu saya jalan tersebut milik umum dan siapa saja boleh lewat melalui jalan tersebut;

Tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dumtruk;

Tidak tahu siapa yang memerintahkan operator excavator bekerja untuk membuat jalan baru;

untuk menuju ke km 13 harus melewati km 09 dan km 12, karena tidak ada akses jalan lain untuk menuju ke km 13;

Excavator dibawa ke km 13 untuk digunakan untuk membuka lahan kelapa sawit;

Jarak saya dengan excavator ada sekitar 20 (dua puluh) meter;

Pada saat melewati dumtruck tidak saya perhatikan keadaannya;

Yaitu ada 4 (empat) koperasi yang bermitra dengan PT. ALN;

Saya tidak pernah melihat kayu yang diajukan sebagai barang bukti;

Setahu saya tidak ada yang melakukan kekerasan dan pengancaman pada saat itu;

Setahu saya tidak ada Markan mengatakan akan melakukan pembakaran terhadap mobil dumtruk;

Di KM 9 Ada Polisi yaitu dari Polsek Muara Batang Gadis lebih dari 5 (lima) orang;

Yang duluan sampai di KM 13 adalah excavator baru rombongan kami;

Setahu saya tidak ada excavator yang menutup jalan dengan menggunakan batang kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



8. P E J E L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sudah benar;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat dilokasi perkebunan kelapa sawit di km 09 dan km 12 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saya bersama teman-teman hendak lewat akan tetapi tidak bisa lewat karena ditengah jalan ada parkir mobil dumtruk Coltdiesel warna kuning dan kemudian kami turun dan menanyakan kepada orang yang ada dilokasi tersebut akan tetapi tidak ada jawaban sehingga operator dari alat berat tersebut yang sudah ada diloksi langsung melakukan penggalian/mengeruk tanah untuk membuat jalan baru dan tanah galian tersebut diletakkan disekeliling mobil dumtruk warna kuning yang diparkir ditengah jalan dan setelah selesai membuat jalan baru selanjutnya pihak PT. ALN bergerak menuju ke km 12 akan tetapi saya tidak ikut dan tetap berada di km 09 kemudian saya menyusul ke km 13 ketika saya lewat km 12 ada melihat 1 (satu) unit alat berat excavator milik PT. ALN sedang parkir dan 1 (satu) unit mobil dumtruk warna kuning, 1 (satu) unit jonder dan disekelilingnya ada timbunan tanah yang baru digali/dikeruk;

Saya bekerja dikoperasi Riski Mandiri Tabunying sebagai anggota yang bermitra dengan PT. ALN;

Ya kenal dan terdakwa adalah karyawan dari PT.ALN (Agro Lintas Nusantara);

Ya, saya kenal dengan Halwan als Alwan, Markan dan Marwan;

Tidak tahu siapa orang yang memarkirkan mobil dumtruk tersebut ditengah jalan;

Karena ada mobil di tengah jalan maka jalan KM 9 tersebut tidak bisa dilewati mobil lain;

Kemudian excavator yang sebelumnya sudah ada dilokasi bekerja untuk membuat jalan baru agar kami bisa lewat;

Ya, saya ada melihat terdakwa di km 09;

Tidak ada yang dilakukan terdakwa dan hanya berdiri saja dekat mobilnya sambil merokok;

Tidak ada yang dilakukan Halwan, Markan dan Marwan dan hanya berdiri saja sambil cerita dengan temannya;

Jarak saya dan excavator sekitar 15 (lima belas) meter;

Ada melihat karyawan KPUSU di km 09 yaitu orang yang bernama Kribo;



Setelah jalan baru selesai digali Tidak ada yang mengkomandoi untuk berangkat;

Saya dan rombongan hendak menuju km 13 untuk melihat pembukaan lahan kelapa sawit;

Tidak ada yang memerintahkan ke KM 13 dan hanya berdasarkan inisiatif sendiri;

Tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dumtruk;

Tidak tahu yang memerintahkan operator excavator bekerja untuk membuat jalan baru;

Setelah terjadi di km 09 dan km 12, pembukaan lahan di km 13 masih tetap dikerjakan;

untuk menuju ke km 13 harus melewati km 09 dan km 12, karena tidak ada akses jalan lain untuk menuju ke km 13;

Excavator dibawa ke km 13 untuk digunakan untuk membuka lahan kelapa sawit;

Lokasi kejadian sesuai gambar yang diperlihatkan di persidangan;

Saya tidak pernah melihat kayu yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan tersebut;

Setahu saya tidak ada yang melakukan kekerasan dan pengancaman pada saat itu;

Setahu saya tidak ada Markan mengatakan akan melakukan pembakaran terhadap mobil dumtruk;

Ya dan saya melihat kondisi mobil dumtruk setelah pulang dari km 13 masih bagus dan tidak ada yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

9. AGUS MARIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit di km 09 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saya bersama anggota saya datang ke lokasi kejadian di km 09 setelah ada menerima informasi dari pihak PT. ALN (Agro Lintas Sumatera) akan bergerak menuju ke km 13 yang diklaim oleh pihak KPUSU (Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) sehingga saya menyuruh anggota turun ke lokasi untuk mengantisipasi timbulnya kerusuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan saya adalah Kapolsek Muara Soma;

Kejadiannya ada didua tempat yaitu di km 09 dan km 12;

saya hanya hadir di lokasi km 09;

Pada saat saya tiba di lokasi km 09 masa sudah tidak ada lagi dan sudah bergerak menuju ke km 13 akan tetapi masih ada juga karyawan dari PT.ALN yang tinggal;

Saya hadir di lokasi KM 9 atas inisiatif sendiri karena sebelumnya saya ada menerima informasi bahwa pihak PT. ALN akan bergerak menuju ke km 13;

Saat massa dari PT. ALN berangkat saya Tidak ikut menuju KM 12 dan KM 13 dan saya menyuruh anggota saya ke sana;

Setelah massa berangkat ke KM 12 dan KM 13 saya Tidak melakukan olah TKP di KM 9;

di km 9 saya melihat ada 1 (satu) unit mobil Dumtruk Coltdiesel warna kuning parkir melintang ditengah jalan;

Saya Ada melakukan pengecekan terhadap mobil dumtruk di KM 9 dan saya lihat tidak ada kerusakan;

Tidak ada saya lihat kaca yang pecah atau saringan yang rusak dan keadannya semua masih bagus;

Tidak tahu siapa yang merusak kaca depan pecah, kaca spion pecah, aki dan saringan oli ;

Menurut laporan dari anggota saya tidak ada pengrusakan di KM 9 dan KM 12 dan keadaan kondusif;

Hanya sebentar saja saya di KM 9 dan kemudian saya kembali ke kantor Polsek;

Tidak ada saya lihat sepotong kayu di lokasi kejadian KM 9;

Mengenai barang bukti mobil yang dirusak Menurut saya barang bukti tersebut baru dan bukan kejadian pada tanggal 8 Agustus 2014;

Tidak ada dibuat garis polisi dilokasi karena tidak ada kerusakan;

Ya, wilayah PT. ALN dan KPUSU masuk wilayah hukum saya;

Tidak tahu jumlah massa karena tidak ada saya menerima informasi tentang jumlah massa yang akan bergerak tersebut;

Berdasarkan laporan dari anggota saya tidak ada terjadi pengancaman di KM 9;

Yang dilakukan terdakwa saya Tidak tahu;

Setelah melakukan pengecekan Kemudian saya melaporkannya kepada Menejer PT. ALN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut informasi mobil yang diparkirkan ditengah jalan milik KPUSU;
Saya tidak ingat lagi kapan team POLDASU melakukan olah TKP;
Di KM 9 Ada 3 (tiga) orang Polisi;
Saya yang terakhir meninggalkan lokasi tersebut;
Saya tidak mengetahui masalah jalan;
Ada dan dokumentasi kejadian tersebut ada pada anggota saya;
Tidak ada masyarakat yang mengatakan bahwa ia diancam di KM 9;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;
10. TAMSIDI PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat dilokasi perkebunan kelapa sawit di km 09 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saya menerima telepon dari Kapolsek Muara Soma memerintahkan kepada saya untuk memonitor keadaan di km 09 karena sebelumnya Kapolsek ada menerima informasi bahwa dari pihak PT. ALN (Agro Lintas Sumatera) akan bergerak menuju ke km 13 yang diklaim oleh pihak KPUSU (Kopersi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) selanjutnya saya bergerak menuju lokasi km 09 untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

Saya bekerja di Polsek Muara Soma bagian Sat Lantas;
Saat saya tiba Sudah banyak masyarakat di KM 9;
Yang duluan masyarakat baru kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian baru saya sampai dilokasi;

Saya datang ke lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
Di tempat kejadian Saya lihat 1 (satu) unit mobil dumtruk Coltdiesel warna kuning parkir melintang ditengah jalan dan alat berat excavator sudah mulai bekerja untuk membuat jalan baru bersama masyarakat;

Pembuatan jalan baru Yaitu karena jalan yang biasa dilewati tidak bisa lagi dilewati karena ada mobil dumtruk melintang ditengah jalan tersebut;

Setahu saya jalan tersebut diperuntukkan untuk umum;
Ada melihat terdakwa di KM 9;
Yang dilakukan terdakwa Tidak ada dan hanya berdiri didekat mobilnya sambil merokok;

Ada sekitar 7 (tujuh) meter jarak antara saya dan terdakwa;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada saya melihat terdakwa mengerakkan tangannya untuk memerintahkan operator excavator untuk bekerja;

Tidak ada melihat kayu dilokasi tempat kejadian;

Tidak ada saya lihat pihak dari PT. ALN yang membawa kayu;

Saya hadir ke lokasi berdasarkan atas perintah dari Kapolsek;

Tidak ada surat perintah dari Kapolsek;

Saya diperintahkan ke lokasi Yaitu untuk mengawasi kedua belah pihak agar tidak terjadi bentrok;

Ada sekitar 40 (empat puluh) orang massa di lokasi kejadian;

Saya tidak kenal dengan orang yang mengoperasikan excavator;

Selain saya Ada petugas pengamanan dari KPUSU;

Saya tidak tahu mana aset milik KPUSU dan aset milik PT. ALN;

Setahu saya mobil yang diparkirkan ditengah jalan milik KPUSU;

Ada 3 (tiga) orang Polisi di KM 9;

Tidak tahu siapa yang melintangkan mobil tersebut ditengah jalan;

Menurut sepengetahuan saya tidak ada yang melakukan pengrusakan di km 09 dan km 12;

Tidak ada saya lihat pecahan kaca di lokasi km 09;

Ada dibuat dokumentasinya;

Ada sekitar 25 (dua puluh lima) menit excavator tersebut bekerja untuk membuat jalan baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

11. ADI SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 wib bertempat dilokasi perkebunan kelapa sawit di km 09 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saya menerima telepon dari Kapolsek Muara Soma memerintahkan kepada saya untuk memonitor keadaan di km 09 karena sebelumnya Kapolsek ada menerima informasi bahwa dari pihak PT.ALN(Agro Lintas Sumatera) akan bergerak menuju ke km 13 yang diklaim oleh pihak KPUSU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara) selanjutnya saya bergerak menuju lokasi km 09 untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

Saya bekerja di Polsek Muara Soma sebagai Kanit Reskrim;

datang kelokasi kejadian di km 09 atas dasar perintah atasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada dan hanya perintah lisan dari Kapolsek;
kelokasi kejadian di km 09 Untuk memantau PT. ALN akan menggerakkan alat berat, karena setahu saya PT. ALN dengan KPUSU ada masalah tanah;
Setahu saya alat berat tersebut akan dibawa menuju km 13;
Ya, saya ada melihat 1 (satu) unit mobil dumtruk warna kuning melintang ditengah jalan di KM 9;
Tidak ada yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mobil yang melintang tersebut;
Ada melihat terdakwa di km 09;
Tidak ada yang dilakukan terdakwa dan terdakwa hanya berdiri saja sambil merokok dekat mobilnya;
Pada saat itu tidak ada saya lihat masyarakat membawa alat;
Saya hadir dipersidangan ini sebagai saksi atas permintaan dari terdakwa;
isi perintah lisan dari Kapolsek Yaitu untuk memantau dan memonitoring di lokasi kejadian;
Tidak ada dibuat laporannya secara tertulis;
Ada yaitu dengan mengambil photo mobil dumtruck secara keliling;
Ya, saya ikut ke km 12;
Yang saya lihat di km 12 ada 1 (satu) unit mobil dumtruk coltdiesel dan 1 (satu) unit jonder diparkirkan ditengah jalan;
Yang saya lakukan di KM 9 Yaitu mengambil photo (dokumentasi) dilokasi kejadian;
Menurut sepengetahuan saya tidak ada yang melakukan pengrusakan di km 09 dan km 12;
Tidak ada kayu saya lihat dilokasi kejadian;
Tidak ada saya lihat pihak dari PT. ALN yang membawa kayu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Pecahan kaca Lampu Sen Mobil Truck Colt Diesel;
- 2 Pecahan kaca lampu Depan Mobil Truck Colt Diesel;
- 3 Pecahan saringan solar Mobil Truck Colt Diesel;
- 4 Pecahan kaca spion Mobil Truck Colt Diesel;
- 5 1 (satu) set saringan solar Mobil Truck Colt Diesel yang sudah rusak;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 4 (empat) unit baterai Mobil Truck Colt Diesel dalam keadaan rusak atau bocor;
- 7 1 (satu) bilah kayu panjangnya sekitar 120 cm bagian ujungnya sudah runcing;
- 8 2 (dua) buah tempat kaca spion Mobil Truck Colt Diesel;
- 9 2 (dua) buah Eksavator/Beko warna hijau Merk Kobelco;
- 10 1 (satu) buah CD Room dibungkus plastik bertuliskan “Dokument Reporting PT. ALN” yang berisi foto dan rekaman Video.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 wib rombongan massa berjumlah \pm 60 orang yang terdiri dari pihak PT. ALN bersama anggota Koperasi mitra PT. ALN dari 4 (empat) Desa yaitu Desa Manuncang, Desa Singkuang II, Desa Tabuyung dan Desa Suka Makmur bergerak dari Km. 8 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batangadis Kab. Mandailing Natal hendak menuju Km. 13 untuk mengawal 5 unit eksavator untuk menyaksikan pembukaan lahan/kebun plasma yang diperuntukkan untuk anggota Koperasi mitra PT. ALN dari 4 Desa tersebut;-
- Bahwa rombongan massa tersebut juga didampingi pihak keamanan dari Kepolisian setempat;-
- Bahwa benar terdakwa Marwan sebagai anggota Koperasi mitra PT. ALN dan sekaligus sebagai anggota Humas PT. ALN ikut dalam rombongan tersebut dengan mengenderai sepeda motor;-
- Bahwa benar di Km. 9 ada truk Colt Diesel No. Pol BB 8792 RA milik KP USU parker melintang di jalan, sehingga eksavator bersama rombongan massa tersebut tidak bisa lewat;-
- Bahwa posisi truk Colt Diesel BB 8792 RA milik KP USU tersebut sengaja dilintangkan untuk tujuan menghadang rombongan massa agar tidak bisa memasuki areal KP USU;-
- Bahwa benar posisi kiri dan kanan jalan adalah tebing sehingga tidak bisa dilewati;-
- Bahwa benar jalan tersebut bukan jalan milik KP USU maupun PT. ALN melainkan adalah jalan yang siapa saja masyarakat umum boleh melewatinya;-
- Bahwa benar 2 unit dari 5 unit eksavator yang ikut bersama rombongan bekerja membuat jalan baru dengan menggali tebing/tanah yang ada disekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk dilintangkan dengan tujuan agar ekskavator bersama rombongan massa bisa lewat menuju Km. 13;-

- Bahwa benar tanah hasil kerukan ekskavator diletakkan disekitar samping truk yang dilintangkan;-
- Bahwa benar di Km. 9 selain rombongan massa Koperasi mitra PT. ALN juga ada karyawan KP USU \pm 20 orang dan 2 orang PolAirud yang diperbantukan untuk KP USU sebagai Pengamanan dalam;-
- Bahwa benar Kapolsek Muara Batanggadis, Kanit Reskrim Polsek Muara Batanggadis dan personil sat lantas ada di Km. 9 tersebut;-
- Bahwa benar setelah jalan yang dibuat tersebut selesai, kemudian ekskavator bersama rombongan massa lewat meninggalkan Km. 9 menuju Km. 13;-
- Bahwa benar di Km. 12 truk Colt Diesel No. Pol BB 8791 RA milik KP USU paker dengan posisi dilintangkan dan 1 unit Jonder yang juga milik KP USU juga diparkirkan berdekatan dengan posisi truk Colt Diesel yang melintang, sehingga posisi jalan tertutup truk dan jonder dan tidak bisa dilewati;-
- Bahwa terdakwa Marwan juga ikut ke Km. 12 selang 30 menit dibelakang rombongan dan setibanya di Km. 12 ekskavator sudah bekerja membuat jalan baru dan sudah hamper selesai;-
- Bahwa benar 2 unit dari 5 unit ekskavator yang ikut bersama rombongan bekerja membuat jalan baru di Km. 12 dengan menggali tebing/tanah yang ada disekitar truk dan jonder dilintangkan dengan tujuan agar ekskavator bersama rombongan massa bisa lewat menuju Km. 13;-
- Bahwa benar tanah hasil kerukan ekskavator diletakkan disekitar samping truk dan jonder yang dilintangkan;-
- Bahwa benar di Km. 12 selain rombongan massa Koperasi mitra PT. ALN juga ada karyawan KP USU \pm 40 orang karena di Km. 12 tersebut merupakan base camp sekaligus perkantoran KP USU;-
- Bahwa benar setelah jalan yang dibuat tersebut selesai, kemudian ekskavator bersama rombongan massa lewat meninggalkan Km. 12 menuju Km. 13;-
- Bahwa benar pihak KP USU merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Su pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 atas dugaan tindakan pidana pengrusakan serta dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang/orang, perbuatan tidak menyenangkan dan perampasan hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penyidik Polda Su melakukan olah TKP pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014;-

- Bahwa benar setelah olah TKP oleh Penyidik Polda Su tanggal 16 Pebruari 2014 tersebut ditemukan kerusakan:
- Pada truk Colt Diesel No.Pol BB 8792 RA yang ada di Km. 9 yakni : truk tersebut ditemukan telah ditimbun dan dikelilikngi oleh tanah dan kondisi pada mobil tersebut pada bagian kaca lampu send depan sebelah kanan rusak atau pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah atau rusak, kaca lampu bagian belakang kanan dan kiri pecah atau rusak dan batrai mobil yang terletak pada bagian sebelah kiri mobil rusak atau bocor dan saringan solar yang terletak pada sebelah kanan bawah mobil rusak atau bocor;-
- Pada truk Colt Diesel No.Pol BB 8791 RA dan 1 unit traktor warna biru merk New Holland Type TD 90 ditemukan telah ditimbun dan dikelilingi oleh tanah dan kondisi pada mobil tersebut pada bagian kaca lampu depan sebelah kiri rusak atau pecah, kaca spion kanan dan kiri pecah dan rusak, pengaman pompa hidrolik rusak dan batrai mobil yang terletak pada sebelah kiri mobil rusak atau bocor dan saringan solar yang terletak pada sebelah kanan mobil rusak atau bocor;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;-
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang



terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa MARWAN NASUTION Alias MARWAN yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-

Menimbang, bahwa terdapat tiga elemen unsur yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini yakni apakah terdapat perbuatan melakukan kekerasan dan apakah perbuatan itu dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;-

Menimbang, bahwa ketiga elemen unsur tersebut harus dibuktikan keseluruhan, dan apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua ini secara keseluruhan tidak terpenuhi pula;-

Menimbang, bahwa kata dengan terang-terangan dalam rumusan pasal ini sesuai putusan MA No. 10K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum serta tidak diperlukan kemungkinan orang lain dapat melihatnya artinya walaupun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka telah memenuhi maksud dengan terang-terangan. Sedangkan dengan tenaga bersama mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan atau kekuatan yang sama-sama disadari bahwa mereka bekerjasama termasuk pemahaman tentang akibat yang ditimbulkannya. Yang dimaksud dengan kekerasan disini adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang sedemikian rupa yang diarahkan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan derita pada orang tersebut atau kerusakan terhadap barang tersebut;-

Menimbang, bahwa dari ketiga elemen unsur tersebut yang menjadi delik inti (*bestandil delic*) adalah perbuatan melakukan kekerasan, sehingga Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah telah terjadi perbuatan melakukan kekerasan ataukah tidak;-

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek kekerasan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah berupa:

- lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang, saringan solar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai yang merupakan bagian dari 1 unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol BB 8792 RA;-

- kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion kiri dan kanan, baterai (aki) yang merupakan bagian dari truk colt diesel warna kuning No. Pol BB8791 RA;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah telah terjadi kekerasan terhadap barang-barang tersebut diatas, dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 wib rombongan massa berjumlah \pm 60 orang yang terdiri dari pihak PT. ALN bersama anggota Koperasi mitra PT. ALN dari 4 (empat) Desa yaitu Desa Manuncang, Desa Singkuang II, Desa Tabuyung dan Desa Suka Makmur bergerak dari Km. 8 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batangadis Kab. Mandailing Natal hendak menuju Km. 13 untuk mengawal 5 unit eksavator untuk menyaksikan pembukaan lahan/kebun plasma yang diperuntukkan untuk anggota Koperasi mitra PT. ALN dari 4 Desa tersebut;-
- Bahwa rombongan massa tersebut juga didampingi pihak keamanan dari Kepolisian setempat;-
- Bahwa benar terdakwa Marwan sebagai anggota Koperasi mitra PT. ALN dan sekaligus sebagai anggota Humas PT. ALN ikut dalam rombongan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;-
- Bahwa benar di Km. 9 ada truk Colt Diesel No. Pol BB 8792 RA milik KP USU parker melintang di jalan, sehingga eksavator bersama rombongan massa tersebut tidak bisa lewat;-
- Bahwa posisi truk Colt Diesel BB 8792 RA milik KP USU tersebut sengaja dilintangkan untuk tujuan menghadang rombongan massa agar tidak bisa memasuki areal KP USU;-
- Bahwa benar posisi kiri dan kanan jalan adalah tebing sehingga tidak bisa dilewati;-
- Bahwa benar jalan tersebut bukan jalan milik KP USU maupun PT. ALN melainkan adalah jalan yang siapa saja masyarakat umum boleh melewatinya;-
- Bahwa benar 2 unit dari 5 unit eksavator yang ikut bersama rombongan bekerja membuat jalan baru dengan menggali tebing/tanah yang ada disekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk dilintangkan dengan tujuan agar ekskavator bersama rombongan massa bisa lewat menuju Km. 13;-

- Bahwa benar tanah hasil kerukan ekskavator diletakkan disekitar samping truk yang dilintangkan;-
- Bahwa benar di Km. 9 selain rombongan massa Koperasi mitra PT. ALN juga ada karyawan KP USU \pm 20 orang dan 2 orang PolAirud yang diperbantukan untuk KP USU sebagai Pengamanan dalam;-
- Bahwa benar Kapolsek Muara Batanggadis, Kanit Reskrim Polsek Muara Batanggadis dan personil sat lintas ada di Km. 9 tersebut;-
- Bahwa benar setelah jalan yang dibuat tersebut selesai, kemudian ekskavator bersama rombongan massa lewat meninggalkan Km. 9 menuju Km. 13;-
- Bahwa benar di Km. 12 truk Colt Diesel No. Pol BB 8791 RA milik KP USU paker dengan posisi dilintangkan dan 1 unit Jonder yang juga milik KP USU juga diparkirkan berdekatan dengan posisi truk Colt Diesel yang melintang, sehingga posisi jalan tertutup truk dan jonder dan tidak bisa dilewati;-
- Bahwa terdakwa Marwan juga ikut ke Km. 12 selang 30 menit dibelakang rombongan dan setibanya di Km. 12 ekskavator sudah bekerja membuat jalan baru dan sudah hamper selesai;-
- Bahwa benar 2 unit dari 5 unit ekskavator yang ikut bersama rombongan bekerja membuat jalan baru di Km. 12 dengan menggali tebing/tanah yang ada disekitar truk dan jonder dilintangkan dengan tujuan agar ekskavator bersama rombongan massa bisa lewat menuju Km. 13;-
- Bahwa benar tanah hasil kerukan ekskavator diletakkan disekitar samping truk dan jonder yang dilintangkan;-
- Bahwa benar di Km. 12 selain rombongan massa Koperasi mitra PT. ALN juga ada karyawan KP USU \pm 40 orang karena di Km. 12 tersebut merupakan base camp sekaligus perkantoran KP USU;-
- Bahwa benar setelah jalan yang dibuat tersebut selesai, kemudian ekskavator bersama rombongan massa lewat meninggalkan Km. 12 menuju Km. 13;-
- Bahwa benar pihak KP USU merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Su pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 atas dugaan tindakan pidana pengrusakan serta dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang/orang, perbuatan tidak menyenangkan dan perampasan hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penyidik Polda Su melakukan olah TKP pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014;-

- Bahwa benar setelah olah TKP oleh Penyidik Polda Su tanggal 16 Pebruari 2014 tersebut ditemukan kerusakan:
- Pada truk Colt Diesel No.Pol BB 8792 RA yang ada di Km. 9 yakni : truk tersebut ditemukan telah ditimbun dan dikelilikngi oleh tanah dan kondisi pada mobil tersebut pada bagian kaca lampu send depan sebelah kanan rusak atau pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah atau rusak, kaca lampu bagian belakang kanan dan kiri pecah atau rusak dan batrai mobil yang terletak pada bagian sebelah kiri mobil rusak atau bocor dan saringan solar yang terletak pada sebelah kanan bawah mobil rusak atau bocor;-
- Pada truk Colt Diesel No.Pol BB 8791 RA dan 1 unit traktor warna biru merk New Holland Type TD 90 ditemukan telah ditimbun dan dikelilingi oleh tanah dan kondisi pada mobil tersebut pada bagian kaca lampu depan sebelah kiri rusak atau pecah, kaca spion kanan dan kiri pecah dan rusak, pengaman pompa hidrolik rusak dan batrai mobil yang terletak pada sebelah kiri mobil rusak atau bocor dan saringan solar yang terletak pada sebelah kanan mobil rusak atau bocor;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada/tidak terdapat perbuatan kekerasan terhadap barang-barang seperti tersebut dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh rombongan massa maupun oleh terdakwa pada saat bergerak dari Km. 8 sampai menuju Km. 13 pada tanggal 8 Pebruari 2014 sebagaimana diuraikan pada fakta hukum diatas;-

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Kapolsek Muara Batangadis AKP. Agus Mariana yang menerangkan bahwa tidak ada pengancaman dan pengrusakan di Km. 9 karena saksi hampir 2 jam ada di Km. 9, begitu juga di Km. 12 tidak ada satupun laporan personil polsek yang diturunkan untuk melakukan monitoring pada saat itu yang melaporkan adanya tindakan pengrusakan ataupun pengancaman dan juga tidak ada satupun laporan masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana ke Polsek Muara Batangadis termasuk pihak KP USU;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Edi Siswanto Kanit Reskrim Polsek Muara Batangadis yang menerangkan bahwa tidak ada terjadi pengrusakan dan pengancaman pada saat saksi melakukan monitoring atas perintah lisan Kapolsek dan saksi memperlihatkan dokumentasi yang diambil saksi



empat hari setelah kejadian tanggal 8 Pebruari 2014 tersebut dimana dari dokumentasi tersebut terlihat bahwa tidak ada kerusakan pada komponen-komponen mobil truk colt diesel BB 8792 RA dan BB 8792 RA yang menjadi obyek kekerasan pada dakwaan Penuntut Umum. Demikian juga saksi Tamsidi Purba Kapospol Polsek Muara Batanggadis menerangkan bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan di Km. 12 sekitar jam 2 sore dan di Km. 9 keesokan harinya sekitar jam 09.30 wib dan saksi melihat tidak ada kerusakan komponen mobil sebagaimana pada uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut cukup menguatkan fakta diatas oleh karena ketiga saksi tersebut pada tanggal 8 Pebruari 2014 tersebut ada di lapangan untuk melakukan monitoring dan saksi-saksi tersebut dianggap "lebih obyektif" oleh karena tidak terkait dengan pihak KP USU maupun pihak PT. ALN;-

Menimbang, bahwa tentang kerusakan-kerusakan berupa

- lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang, saringan solar dan baterai yang merupakan bagian dari 1 unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol BB 8792 RA;-
- kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion kiri dan kanan, baterai (aki) yang merupakan bagian dari truk colt diesel warna kuning No.Pol BB8791 RA;-

sebagaimana pada uraian dakwaan Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa benar ada kerusakan pada komponen-komponen mobil truk colt diesel BB 8792 RA dan mobil truk colt diesel BB 8791 RA setelah dilakukan olah TKP oleh Penyidik Polda Su pada tanggal 16 Pebruari 2014;-

bahwa olah TKP tersebut dilakukan 2 hari setelah Laporan Polisi tanggal 14 Pebruari 2014, sedangkan peristiwa/kejadian tersebut pada tanggal 8 Pebruari 2014;-

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar ditemukan ada kerusakan pada komponen mobil truk colt diesel BB 8792 RA dan truk colt diesel BB 8791 RA sebagaimana diuraikan diatas setelah dilakukan olah TKP oleh Penyidik pada tanggal 16 Pebruari 2014, sedang diketahui bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2014 pada saat rombongan massa bergerak dari Km. 8 menuju Km. 13 tidak ada kerusakan sebagaimana diterangkan pada pertimbangan diatas, oleh karenanya kerusakan tersebut dimungkinkan terjadi selang antara kejadian yakni dari tanggal 9 Pebruari 2014 sampai adanya olah TKP tanggal 16 Pebruari 2014. Kerusakan tersebut terjadi sebagai akibat apa dan dilakukan oleh siapa tidak dapat dibuktikan dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan adanya



kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh rombongan massa dan atau terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, olehkarena itu elemen unsur kekerasan tidak terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur tidak terpenuhi, maka unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-satu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-dua, Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;-
- 2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;-
- 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;-

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan pada dakwaan ke-satu diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan ke-dua primair perkara a quo, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan,

membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, salahsatu sub unsur terpenuhi maka, unsur ini telah terpenuhi pula;-

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah barang. Barang yang dimaksudkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang, saringan solar dan baterai yang merupakan bagian dari 1 unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol BB 8792 RA;-
- kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion kiri dan kanan, baterai (aki) yang merupakan bagian dari truk colt diesel warna kuning No. Pol BB8791 RA;-

Menimbang, bahwa pada uraian unsur kedua dakwaan Ke-satu bahwa barang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan bahwa benar ditemukan ada kerusakan pada komponen mobil truk colt diesel BB 8792 RA dan truk colt diesel BB 8791 RA sebagaimana diuraikan diatas setelah dilakukan olah TKP oleh Penyidik pada tanggal 16 Pebruari 2014, sedang diketahui bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2014 pada saat rombongan massa bergerak dari Km. 8 menuju Km. 13 tidak ada kerusakan sebagaimana diterangkan pada pertimbangan diatas, oleh karenanya kerusakan tersebut dimungkinkan terjadi selang antara kejadian yakni dari tanggal 9 Pebruari 2014 sampai adanya olah TKP tanggal 16 Pebruari 2014. Kerusakan tersebut terjadi sebagai akibat apa dan dilakukan oleh siapa tidak dapat dibuktikan dipersidagan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang dilakukan oleh rombongan massa dan atau terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa apa yang menjadi uraian pertimbangan pada uraian unsur kedua dakwaan ke-satu diatas diambil alih menjadi uraian pertimbangan pada unsur kedua dakwaan ke-dua primair a quo;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan unsur kedua pada dakwaan ke-satu diatas, yang telah diambil alih dan merupakan pertimbangan pada unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbuatan membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang-barang yang menjadi obyek dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh baik rombongan massa maupun oleh terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2014 yang bergerak dari Km. 8 menuju Km. 13;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-dua primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-dua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;-
- 2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;-
- 3 Orang yang membantu melakukan kejahatan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;-

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan pada dakwaan ke-satu diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan ke-dua subsidair perkara a quo, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;-

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi pada uraian unsur kedua dakwaan ke-dua primair, oleh karena unsur kedua dakwaan ke-dua subsidair sama dengan unsur kedua dakwaan ke-dua primair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga tidak terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-dua subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana



diatur dalam Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;-
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;-
- 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;-

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan pada dakwaan ke-satu diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan ke-tiga perkara a quo, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;-

Menimbang, bahwa ada *dua elemen unsur* yang harus dibuktikan dalam unsur kedua ini yaitu :

- 1 Apakah didalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat elemen *memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan* supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;-
- 2 Apakah didalam perbuatan itu terdapat *elemen unsur melawan hokum* atau tidak;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 wib rombongan massa berjumlah \pm 60 orang yang terdiri dari pihak PT. ALN bersama anggota Koperasi mitra PT. ALN dari 4 (empat) Desa yaitu Desa Manuncang, Desa Singkuang II, Desa Tabuyung dan Desa Suka Makmur bergerak dari Km. 8 Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batanggadis Kab. Mandailing Natal hendak menuju Km. 13 untuk mengawal 5 unit eksavator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan pembukaan lahan/kebun plasma yang diperuntukkan untuk anggota Koperasi mitra PT. ALN dari 4 Desa tersebut;-

- Bahwa rombongan massa tersebut juga didampingi pihak keamanan dari Kepolisian setempat;-
- Bahwa benar terdakwa Marwan sebagai anggota Koperasi mitra PT. ALN dan sekaligus sebagai anggota Humas PT. ALN ikut dalam rombongan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;-
- Bahwa benar di Km. 9 ada truk Colt Diesel No. Pol BB 8792 RA milik KP USU parker melintang di jalan, sehingga ekskavator bersama rombongan massa tersebut tidak bisa lewat;-
- Bahwa posisi truk Colt Diesel BB 8792 RA milik KP USU tersebut sengaja dilintangkan untuk tujuan menghadang rombongan massa agar tidak bisa memasuki areal KP USU;-
- Bahwa benar posisi kiri dan kanan jalan adalah tebing sehingga tidak bisa dilewati;-
- Bahwa benar jalan tersebut bukan jalan milik KP USU maupun PT. ALN melainkan adalah jalan yang siapa saja masyarakat umum boleh melewatinya;-
- Bahwa benar 2 unit dari 5 unit ekskavator yang ikut bersama rombongan bekerja membuat jalan baru dengan menggali tebing/tanah yang ada disekitar truk dilintangkan dengan tujuan agar ekskavator bersama rombongan massa bisa lewat menuju Km. 13;-
- Bahwa benar tanah hasil kerukan ekskavator diletakkan disekitar samping truk yang dilintangkan;-
- Bahwa benar di Km. 9 selain rombongan massa Koperasi mitra PT. ALN juga ada karyawan KP USU ± 20 orang dan 2 orang PolAirud yang diperbantukan untuk KP USU sebagai Pengamanan dalam;-
- Bahwa benar Kapolsek Muara Batangadis, Kanit Reskrim Polsek Muara Batangadis dan personil sat lintas ada di Km. 9 tersebut;-
- Bahwa benar setelah jalan yang dibuat tersebut selesai, kemudian ekskavator bersama rombongan massa lewat meninggalkan Km. 9 menuju Km. 13;-
- Bahwa benar di Km. 12 truk Colt Diesel No. Pol BB 8791 RA milik KP USU parker dengan posisi dilintangkan dan 1 unit Jonder yang juga milik KP USU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diparkirkan berdekatan dengan posisi truk Colt Diesel yang melintang, sehingga posisi jalan tertutup truk dan jonder dan tidak bisa dilewati;-

- Bahwa terdakwa Marwan juga ikut ke Km. 12 selang 30 menit dibelakang rombongan dan setibanya di Km. 12 ekskavator sudah bekerja membuat jalan baru dan sudah hamper selesai;-
- Bahwa benar 2 unit dari 5 unit ekskavator yang ikut bersama rombongan bekerja membuat jalan baru di Km. 12 dengan menggali tebing/tanah yang ada disekitar truk dan jonder dilintangkan dengan tujuan agar ekskavator bersama rombongan massa bisa lewat menuju Km. 13;-
- Bahwa benar tanah hasil kerukan ekskavator diletakkan disekitar samping truk dan jonder yang dilintangkan;-
- Bahwa benar di Km. 12 selain rombongan massa Koperasi mitra PT. ALN juga ada karyawan KP USU \pm 40 orang karena di Km. 12 tersebut merupakan base camp sekaligus perkantoran KP USU;-
- Bahwa benar setelah jalan yang dibuat tersebut selesai, kemudian ekskavator bersama rombongan massa lewat meninggalkan Km. 12 menuju Km. 13;-
- Bahwa benar pihak KP USU merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Su pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 atas dugaan tindakan pidana pengrusakan serta dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang/orang, perbuatan tidak menyenangkan dan perampasan hak. Dan Penyidik Polda Su melakukan olah TKP pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014;-
- Bahwa benar setelah olah TKP oleh Penyidik Polda Su tanggal 16 Pebruari 2014 tersebut ditemukan kerusakan:
- Pada truk Colt Diesel No.Pol BB 8792 RA yang ada di Km. 9 yakni : truk tersebut ditemukan telah ditimbun dan dikelilikngi oleh tanah dan kondisi pada mobil tersebut pada bagian kaca lampu send depan sebelah kanan rusak atau pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah atau rusak, kaca lampu bagian belakang kanan dan kiri pecah atau rusak dan batrai mobil yang terletak pada bagian sebelah kiri mobil rusak atau bocor dan saringan solar yang terletak pada sebelah kanan bawah mobil rusak atau bocor;-
- Pada truk Colt Diesel No.Pol BB 8791 RA dan 1 unit traktor warna biru merk New Holland Type TD 90 ditemukan telah ditimbun dan dikelilingi oleh tanah dan kondisi pada mobil tersebut pada bagian kaca lampu depan sebelah

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri rusak atau pecah, kaca spion kanan dan kiri pecah dan rusak, pengaman pompa hidrolik rusak dan batrai mobil yang terletak pada sebelah kiri mobil rusak atau bocor dan saringan solar yang terletak pada sebelah kanan mobil rusak atau bocor;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada/tidak terdapat perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan seperti tersebut dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa pada saat di Km. 9 maupun di Km. 12 pada tanggal 8 Februari 2014 sebagaimana diuraikan pada fakta hukum diatas;-

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Kapolsek Muara Batanggadis AKP. Agus Mariana yang menerangkan bahwa tidak ada pengancaman dan pengrusakan di Km. 9 karena saksi hampir 2 jam ada di Km. 9, begitu juga di Km. 12 tidak ada satupun laporan personil polsek yang diturunkan untuk melakukan monitoring pada saat itu yang melaporkan adanya tindakan pengrusakan ataupun pengancaman dan juga tidak ada satupun laporan masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana ke Polsek Muara Batanggadis termasuk pihak KP USU;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Edi Siswanto Kanit Reskrim Polsek Muara Batanggadis yang menerangkan bahwa tidak ada terjadi pengrusakan dan pengancaman pada saat saksi melakukan monitoring atas perintah lisan Kapolsek;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut cukup menguatkan fakta diatas oleh karena saksi-saksi tersebut pada tanggal 8 Februari 2014 tersebut ada di lapangan untuk melakukan monitoring dan saksi-saksi tersebut dianggap "lebih obyektif" oleh karena tidak terkait dengan pihak KP USU maupun pihak PT. ALN;-

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Samsul Nasution alias Kribo yang menerangkan bahwa pada saat di Km. 9 terdakwa Marwan ada berteriak "siapa yang jago disini, hadapi saya dulu", dipertimbangkan sebagai berikut:

-bahwa yang menerangkan keterangan seperti tersebut dari seluruh saksi-saksi yang didengar dipersidangan hanya saksi Samsul Nasution als Kribo, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak ada mendengar terdakwa berteriak mengucapkan kata-kata seperti tersebut diatas. Dan jika kata-kata itu diucapkan dengan berteriak tentu orang-orang yang ada di Km.9 pada waktu itu juga ada mendengar kata-kata tersebut diteriakkan oleh terdakwa Marwan atau setidaknya orang lain yang ada ditempat tersebut selain saksi Samsul Nasution alias Kribo, sedang diketahui bahwa pada saat itu di Km.9 tersebut ada rombongan massa \pm 60 orang dan \pm 20 orang dari karyawan KP USU;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa jika dicermati kalimat tersebut, tidak terkandung frasa memaksa dan tidak terdapat pula unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, keterangan saksi Samsul Nasution alias Kribo tersebut tidak mempunyai nilai untuk membuktikan unsur diatas;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat unsur memaksa orang lain dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan pada perbuatan terdakwa Marwan Nasution alias Marwan, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-tiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis mempunyai pendapat sendiri sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur pasal diatas;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Marwan Nasution Alias Marwan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Penuntut umum tersebut oleh karena pertimbangan hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yaitu saksi Samsul Nasution Alias Kribo, oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana diuraikan pada uraian unsure-unsur pasal diatas;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa a.n Markan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa a.n Markan tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Marwan Nasution alias Marwan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-satu, ke-dua: primair, kedua subsidair dan dakwaan ke-tiga;-
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;-
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Pecahan kaca Lampu Sen Mobil Truck Colt Diesel;
 - 2 Pecahan kaca lampu Depan Mobil Truck Colt Diesel;
 - 3 Pecahan saringan solar Mobil Truck Colt Diesel;
 - 4 Pecahan kaca spion Mobil Truck Colt Diesel;
 - 5 1 (satu) set saringan solar Mobil Truck Colt Diesel yang sudah rusak;
 - 6 4 (empat) unit baterai Mobil Truck Colt Diesel dalam keadaan rusak atau bocor;
 - 7 1 (satu) bilah kayu panjangnya sekitar 120 cm bagian ujungnya sudah runcing;
 - 8 2 (dua) buah tempat kaca spion Mobil Truck Colt Diesel;
 - 9 2 (dua) buah Eksavator/Beko warna hijau Merk Kobelco;
 - 10 1 (satu) buah CD Room dibungkus plastik bertuliskan “Dokument Reporting PT. ALN” yang berisi foto dan rekaman Video;-
- 5 Dipergunakan dalam berkas perkara a.n terdakwa Markan;-
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruairi 2015, oleh Doddy Hendra Sakti, SH, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, SH dan Boy Aswin Aulia, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Aditya. C.Tarigan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rizal, S.H

Doddy Hendra Sakti S.H

Boy Aswin Aulia, S.H

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)